

**“PUTUSAN SIDANG ISBAT KEMENTERIAN AGAMA
DALAM PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN AWAL
SYAWAL PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF”**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**Disusun oleh :
SAMSUL HUDA
1502046064**

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO
SEMARANG
2022**

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Jln. Prof Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Samsul Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

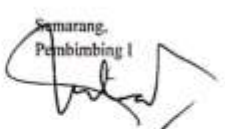
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

N a m a : Samsul Huda
Nim : 1502046064
Prodi : Ilmu Falak
Judul : Putusan Sidang Itisbat Kementerian Agama dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Awal Syawal Perspektif Politik

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing I


Dr. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Dr. Mahsun, M.Ag
Jln. Prof Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. Samsul Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim
naskah skripsi saudara:

N a m a : Samsul Huda

Nim : 1502046064

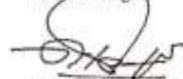
Prodi : Ilmu Falak

Judul : Putusan Sidang Itsbat Kementrian Agama dalam Penetapan Awal
Ramadhan dan Awal Syawal Perspektif Politik

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing II



Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624991, Website : <http://mih.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

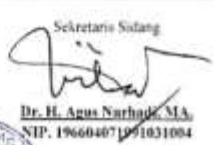
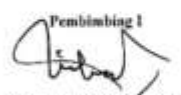
Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh Tim Penguji, dengan ini Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Skripsi Saudara : SAMSUL HUDA
NIM : 1502046064
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Fiqah
Judul : PUTUSAN SIDANG ISBAT KEMENTERIAN AGAMA
DALAM PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN AWAL
SYAWAL PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH DAN HUKUM
POSITIF

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada hari, tanggal : Rabu, 29 Juni 2022, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2021/2022.

Semarang, Juni 2022

Disetujui

Ketua Sidang  <u>Saifulin A. Huda, M.H.</u> NIP. .	Sekretaris Sidang  <u>Dr. H. Agus Nurhuda, MA.</u> NIP. 196604071991031004
Penguji Utama I  <u>Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I.</u> NIP. 197902022009121000	 Penguji II  <u>Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.</u> NIP. 197606272005012003
Pembimbing I  <u>Dr. H. Agus Nurhuda, MA.</u> NIP. 196604071991031004	Pembimbing II  <u>Dr. Mahsun, M.Ag.</u> NIP. 196711132005011001

MOTTO

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Dari Nafi' dari Abdilllah bin umar bahwasanya Rasulullah Saw., menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka pikirkanlah." (HR. Bukhori)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Bapak Ali Imron dan Ibu Inmulyati

Beliau adalah motivator terbesar bagi penulis menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana di UIN Walisongo Semarang, yang tiada hentinya selama ini memberikan dukungan baik moril maupun materil, senantiasa memberikan semangat, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan dan doa dalam shalat di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.

Kakak-kakak dan Adik Tersayang

Hadid Ismail, S.Ag, Siti Fajaroh, S.Pd.I, Islahul Hamdi dan Alm. Khoirul Bahri Terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan selamaini. Mereka yang menjadi alasan penulis untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi dan teladan yang lebih baik.

Bapak/Ibu Guru dan Dosen Terkasih

Untuk para guru dan dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan mencurahkan segala ilmunya dari saya MI, MTs, MA sampai kuliah di UIN Walisongo Semarang, semoga apa yang telah diberikan oleh beliau- beliau senantiasa dapat menjadi amal jariyah yang selalu mengalir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, Juni 2022

Deklarator



Samsul Huda

NIM. 1502046064

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN¹

A. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

أَ	a
إِ	i
أُ	u

¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012, h. 61.

-	
---	--

C. Diftong

اي	ay
او	aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّب *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصِّنَاعَة = *al-shina'ah*. *al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” mislanya المعيشة *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Perbedaan pandangan dalam metode penentuan awal bulan kamariah mengerucut pada dua mazhab, yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Perbedaan tersebut agaknya menimbulkan psikis umat Islam menjadi tidak baik. Maka dari itu, dalam hal penetapan awal bulan, campur tangan *ulil amri* sangatlah menentukan peranan yang sangat signifikan. Di Indonesia peranan *ulil amri* pada dasarnya sudah teraplikasi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana tanggapan ormas Islam terhadap putusan sidang Isbat tahun 1418 H – 1442 H./1997 M – 2021 M. *Kedua* bagaimana kajian hukum syari'ah Islam dan Hukum Positif terhadap putusan sidang isbat pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format deskriptif dan analitis statistik. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang diambil dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menghasilkan dua temuan, pertama, Di Indonesia terdapat beberapa kali perbedaan putusan mengenai penetapan awal bulan Kamariyah, perbedaan tersebut terjadi pada tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, dan juga 2012. Pemerintah, NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa perbedaan tersebut terjadi sebab penafsiran kata *liru'yati* yang dimaknai berbeda. Meskipun terjadi perbedaan mereka juga sepakat akan saling menghormati terhadap putusan masing-masing selagi belum ada sistem kalender yang mapan. Kedua, Keputusan hasil sidang isbat oleh kemenag mengikat semua orang islam di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan keleluasaan

kepada masyarakat dalam mengikutinya. Karena dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan bahwasanya keputusan yang ditetapkan oleh menteri agama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dirasakan oleh warganya bukan hanya maslahat bagi segolongan kelompok selagi pemerintah belum memutuskan suatu hukum (kebijakan).

***Kata kunci:** Awal Bulan Kamariah, Sidang Isbat, Kemenag.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji kami ucapkan atas Kehadirat Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita Iman, Islam dan Ihsan sehingga kita senantiasa mendapat keberkehan, kesehatan, rahmat, hidayat, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Putusan Sidang Isbat Kementerian Agama dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Awal Syawal Perspektif Hukum Syariah dan Hukum Positif”**.

Tidak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw., yang kita nanti-nantikan syafaat beliau nanti di Yaumul qiyamah, amin.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu memberikan semangat dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, serta seegenap keluarga, yang telah memberikan doa, suport dan juga kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag., selaku pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas dan juga telaten dalam

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Falak pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada seluruh dosen dan staff UIN Walisongo Semarang, khususnya buat dosen serta staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan segala bimbingan dan ilmunya sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
8. Bapak Ismail Khudhori, MH, Selaku Pegawai Kanwil Jateng Bidang URAIS dan Binsyar, yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Ma'rufin Sudibyo, selaku wakil Sekertaris LFNU pusat, yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Segenap dewan Asatidz dan Asatidzah Yayasan Pondok Pesantrean Al-Hadi Girikusuma, yang telah banyak memberikan banyak bimbingan dan suport sehingga penulis bisa sampai titik ini.
12. Keluarga besar Ilmu Falak angkatan 2015, khususnya untuk kelas Ilmu Falak C, terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan dalam studi. Semoga bermanfaat untuk kita dalam praktek kehidupan masyarakat.
13. Teman-teman KKN Posko 77 Desa Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang yang selalu memberi semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, pertolongan dan do'a kepada penulis selama melakukan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharap saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, Juni 2022

Penulis

Samsul Huda

NIM. 1502046064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN.....	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
DEKLARASI.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
ABSTRAK.....	X
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I :	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika penulisan.....	17
BAB II :	
HISAB RUKYAT.....	18
A. Pengertian Hisab Rukyat.....	18
B. Ayat-ayat dan Hadits tentang Hisab Rukyat.....	24
C. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia.....	30
D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariyah.....	35

E. Mekanisme Sidang Isbat.....	41
BAB III :	
REKAPITULASI PUTUSAN SIDANG ISBAT KEMENETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.....	46
A. Visi dan Misi Kementerian Agama RI.....	46
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kementerian Agama RI.....	47
C. Metode dan Mekanisme Penentuan Awal Bulan Kamariyah Pemerintah Indonesia.....	48
D. Rekspitulasi Data Awal Bulan beserta Penetapannya.....	52
E. Pendapat Kemenetrian Agama Mengenai Perbedaan Putusan.....	65
F. Tanggapan Ormas Islam Terhadap Putusan Pemerintah Tentang awal Bulan Kamariyah.....	68
BAB IV:	
ANALISIS KEKUATAN PUTUSAN SIDANG ISBAT DALAM HUKUM SYARIAH DAN HUKUM POSITIF.....	76
A. Analisis Kekuatan putusan Sidang Isbat Menurut Hukum di Indonesia.....	76
B. Analisis Kekuatan putusan Sidang Isbat Menurut Syari'ah.....	82
C. Analisis Penyelesaian Masalah Mengenai Penentuan Awal Bulan kamariyah di Indonesia.....	90

BAB V:

PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
C. Penutup.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, tercatat ada beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan Kamariyah. Diantaranya pada tahun 1998, 2007 dan pada tahun 2011.² Contoh perbedaan putusan awal bulan antara pemerintah dengan ormas terjadi pada tahun 1998, 2007, dan 2011. Pada penentuan awal Syawal tahun 1418 H. Pemerintah melalui sidang Isbat menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 30 Januari 1998 M., Pada waktu itu Nahdlatul Ulama menetapkan awal Syawal pada tanggal 30 Januari 1998 M (Sama dengan pemerintah) dan menolak kesaksian dari Cakung dan Jawa Timur. sementara itu Muhammadiyah menetapkan awal Syawal pada tanggal 29 Januari 1998 M (mendahului ketetapan pemerintah) atas dasar *wujudul hilal*.³

Fenomena perbedaan penetapan juga terjadi pada awal Syawal 1428 H. Pada saat itu pemerintah melalui sidang Isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh pada tanggal 13 Oktober 2007 M. Keputusan tersebut juga sejalan dengan keputusan Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). Sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1

²<https://www.google.nl/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2011/08/26/2124008/Hari.Idul.fitri.Bisa.Berbeda>. Diakses pada 27 Oktober 2019

³ Lihat makalah Slamet Hambali, Fatwa , Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah dalam seminar internasional “Penyatuan Kalender Hijriyah”, Kamis 13 Desember 2012

Syawal 1428 H jatuh pada tanggal 12 Oktober 2007 M (mendahului putusan pemerintah).⁴

Fenomena itu juga terjadi pada penentuan Idul Fitri 1432 H. Saat itu Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada 30 Agustus 2011. Karena faktor ketinggian hilal yang dinilai masih terlalu rendah serta pengakuan keberhasilan rukyat yang tidak diterima dengan berbagai dalil, akhirnya dalam Sidang Isbat menetapkan Idul Fitri baru jatuh pada 31 Agustus 2011 putusan tersebut sejalan dengan putusan NU dan DDII, dan berbeda 1 hari dengan ketetapan Muhammadiyah.⁵

Perbedaan pandangan dalam metode penentuan awal bulan Kamariyah mengerucut pada dua madzhab, yaitu madzhab rukyat dan madzhab hisab.⁶ Perbedaan tersebut menimbulkan perselisihan dikalang umat Islam. Masyarakat akhirnya terombang-ambing, kapan harus mengakhiri atau meneruskan puasanya. Belum lagi masyarakat harus mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun mengeluarkan dan membagikan zakat. Bahkan lebih ekstrim lagi, perbedaan tersebut disinyalir karena terjadi perbedaan pandangan

⁴ Lihat makalah Slamet Hambali, Fatwa , Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah dalam seminar internasional “Penyatuan Kalender Hijriyah”, Kamis 13 Desember 2012

⁵ Lihat makalah Slamet Hambali, Fatwa , Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah dalam seminar internasional “Penyatuan Kalender Hijriyah”, Kamis 13 Desember 2012

⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 192

politik.⁷ Dengan demikian, masyarakat selalu melihat adanya perbedaan ketimbang persatuan dan kesatuan yang indah.

Dari perbedaan pendapat terhadap penetapan awal bulan Kamariah diatas, dapat disimpulkan bahwa persoalan tersebut termasuk dalam kategori Fiqh Ijtima'i (ketentuan fikih yang memiliki dimensi sosial), sehingga membutuhkan pengaturan ulil amri untuk kepentingan ketertiban.⁸ Maka dari itu, dalam hal penetapan awal bulan, campur tangan ulil amri sangatlah menentukan peranan yang sangat signifikan. Di Indonesia perananan ulil amri pada dasarnya sudah teraplikasi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Padahal dalam siding Isbat melibatkan seluruh ormas-ormas besar Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lembaga-lembaga ilmiah seperti Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dan Observatorium Boscha.⁹ Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

⁷<https://m.detik.com/news/kolom/d-1713447/beda-sikap-politik-beda-hari- raya>. Diakses pada 27 Oktober 2019

⁸http://www.mui.or.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhah-negara&catid=35:materi-artikelItemid=56. diakses pada 28 Oktober 2019

⁹http://www.mui.or.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhah-negara&catid=35:materi-artikelItemid=56. diakses pada 28 Oktober 2019

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’ (4) : 59)¹⁰

Dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat tersebut. Bahwa pemerintah dalam hal perintahnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sebatas perintah tersebut tidak menyuruh kepada kemungkaran. Dan nampaknya ayat tersebut dijustifikasi dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.”

Dalam sidang isbat ini pemerintah yang di wakili oleh Kementerian Agama akan memutuskan kapan akan di mulai dan berakhirnya awal bulan kamariyah. Dengan kata lain, melalui sidang isbat inilah pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan kepastian kepada masyarakat tentang kapan awal dan akhir bulan hijriyah tersebut.

Namun sayangnya upaya penyatuan penentuan awal bulan kamariyah melalui sidang isbat seakan masih

¹⁰ Q.S An-Nisa’ ayat 59

belum berhasil, ini tampak dengan masih adanya sekelompok ormas Islam yang tidak mau mengikuti putusan sidang isbat . Bahkan, ada pula yang tidak mengakui adanya sidang isbat penentuan awal bulan kamariyah dan lebih mempertahankan keyakinannya yang mereka yakini kebenarannya.

Muhammadiyah, sebagaimana disampaikan oleh Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015 M, secara tegas menyatakan tidak lagi mau mengikuti sidang isbat yang biasa digelar oleh Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa Ramadhan dan idul Fitri. Muhammadiyah tetap dengan metodenya menggunakan ilmu eksakta, yaitu astronomi untuk menetapkan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri.¹¹

Din menilai sidang isbat yang digelar pemerintah waktu itu hanya basa-basi karena pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari ormas keagamaan yang ada. Pemerintah dalam sidang isbat hanya menentukan secara sepihak. Din Syamsudin juga menilai bahwa ada sitem politik yang terdapat dalam putusan pemerintah tersebut.¹²

Jika dilihat pemahaman dan kriteria penentuan awal bulan Kamariyah yang beda antar organisasi satu dengan yang lainnya sering kali menyebabkan hasil putusan penentuan awal Bulan yang terkadang berbeda, meskipun

¹¹<https://www.google.nl/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Isbat.h>. Di akses pada 29 Oktober 2019

¹²<https://www.google.nl/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Isbat.h>. Di akses pada 29 Oktober 2019

terkadang juga sama. Dalam hal itu pemerintah sebagai pelindung Rakyat ingin sekali menyatukan dalam memutuskan tibanya awal bulan Kamariyah dengan membuat beberapa kebijakan. Akan tetapi usaha pemerintah belum berjalan dengan apa yang diharapkan, masih banyak perbedaan antara golongan satu dengan golongan lainnya atau antar golongan dengan keputusan Pemerintah.

Selain hal tersebut hasil sidang isbat yang dilakukan pemerintah bersifat tidak mengikat, sebab dalam Salinan berita Acara sidang Isbat pemerintah membebaskan bagi ormas yang berbeda putusan dengan hasil sidang isbat . Semestinya tidak ada lagi perbedaan penetapan awal bulan kamariyah apabila sebuah keputusan sudah disepakati secara bersama. Tapi pada kenyataannya Muhammadiyah masih sering berbeda dalam menetapkan awal bulan Kamariyah tersebut.

Bahkan yang lebih ekstrim ada yang mengatakan bahwasanya ada yang mengambil keputusan karena faktor kekuatan politik. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai **“Putusan Sidang Isbat Kementerian Agama dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Awal Syawal Perspektif Hukum Syari’ah dan Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, studi ini berusaha untu menelusuri bagaimanakah keputusan Kementerian Agama dalam menentukan awal bulan. Maka dari itu munculah beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan ormas Islam terhadap putusan sidang Isbat tahun 1418 H – 1442 H./1997 M – 2021 M ?
2. Bagaimana kajian hukum syari'ah Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan putusan sidang isbat pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggapan Ormas Islam terhadap putusan sidang Isbat yang diputuskan oleh Pemerintah.
2. Menambah khazanah pengetahuan hukum syari'ah Islam dan hukum poisitf mengenai kekuatan putusan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah dan juga bagaimana tanggapan Pemerintah serta Ormaas Islam dalam hal tersebut.

2. Memberikan informasi bagaimana kekuatan Pemerintah dalam menentukan penetapan awal bulan Kamariyah jika dilihat dari sisi Hukum Syariah Islam maupun hukum Positif di Indonesia sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu merupakan sebuah cara yang dilakukan agar tidak ada kesamaan maupun plagiat dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan penelitian. Dari materi yang ingin diteliti ditemukan beberapa materi yang hampir sama dengan penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Sunarto dalam tesisnya yang berjudul “Menuju Titik Temu Muhammadiyah –NU Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah tahun 2005”, penelitian ini menjelaskan tentang sistem penetapan awal bulan Kamariyah yang dilakukan oleh Muhammadiyah (metode hisab hakiki wujudul hilal) dan NU (metode Ru’yatul hilal bil ‘Ain) tidak akan bertemu. Maka jalan keluarnya adalah menggunakan sistem Imkanur Ru’yah dengan beberapa kriteria tertentu. Sehingga hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah dapat di ru’yah oleh NU. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas permasalahan yang terjadi dalam penentuan Awal bulan kamariyah. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas sistem yang harus dibuat Pemerintah, maka penelitian penulis membahas mengenai Pandangan Astronomi dan Politik terhadap putusan

yang di ambil Pemerintah dan penetapan awal Bulan Kamariyah.

Muhammad Mudakir dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Isbat Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah tahun 2011”, dalam bagian akhir peneliti menyimpulkan bahwa NU dan Muhammadiyah tetap bersikukuh dengan metode yang di gunakannya dalam menentukan awal bulan kamariyah, yakni rukyah dan hisab. Maka menurut kedua organisasi tersebut tidak mewajibkan untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas Kedudukan Pemerintah dalam Penentuan awal bulan Kamariyah. Sedangkan perbedaanya adalah jika peniliti ini menjelaskan tentang sikap NU dan Muhammadiyah dengan Putusan Pemerintah. Maka penulis membahasa mengenai kajian pemerintah melalui pandangan Astronomi dan Politik.

Ali Romadhoni dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyah Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariyah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”, dari penitian tersebut menyimpulkan bahwa ormas NU masih menggunakan metode rukyah sebagai penentu awal bulan Kamariyah, namun NU sudah menggunakan metode hisab untuk mendukung rukyah. Sedangkan Muhammadiyah, sudah mengkaji proses hisab melalui rukyat. Dalam hal itu maka NU dan Muhammadiyah sudah memprioritaskan kriteria Imkanur Rukyat agar secara

penerapan keilmiahan didapatkan data hisab yang mampu sesuai dengan rukyat di lapangan. Kriteria imkanur rukyat tersebut di pandang sebagai titik temu antara metode hisab dan rukyah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas Kedudukan Pemerintah dalam Penentuan awal bulan Kamariyah. Sedangkan perbedaannya adalah jika peniliti ini menjelaskan tentang sikap NU dan Muhammadiyah yang masih bersikukuh dengan pendapat mereka. Maka penulis membahas mengenai kajian pemerintah melalui pandangan Astronomi dan Politik.

Skripsi karya Andi Maulana, “Anomali Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Puasa ‘Arafah Tahun 2003-2015”. Penelitian ini menerangkan tentang puasa arafah yang tidak berbarengan dengan Arab Saudi. Masalahnya hukum melakukan puasa Arafah yang tidak serentak. Misalnya Arab Saudi berlebaran lebih dahulu sedangkan Pemerintah dan Muhammadiyah merayakan Idul Adha setelahnya seperti kasus tahun 2007. Selain itu hukum melaksanakan puasa Arafah berbeda dengan Arab Saudi hukumnya boleh sebab Indonesia dan Arab Saudi pada wilayah matla’ yang berbeda. Hasil penelitian Andi Maulana yaitu fatwa mengenai terjadinya anomali puasa Arafah yang tidak berbarengan dengan Arab Saudi adalah hal yang lumrah karena secara matlak, Indonesia dan Arab Saudi berbeda matla’ sehingga Muhammadiyah yang letaknya di Indonesia mempunyai putusan sendiri melalui Majelis Tarjih.

Dito Alif Pratama “Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri

Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998 - 2012 M)”. Penelitiannya yaitu tentang perjalanan Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kemenag RI guna memberikan kepastian terhadap penentuan Ramadan dan Syawal kepada umat Islam. Hasil penelitiannya yaitu: Pemerintah dalam melakukan upaya penyatuan lebih dominan menggunakan kriteria *imkān arrukyat* MABIMS 2 plus 3 atau 2 plus 8. Juga sebenarnya pemerintah memiliki otoritas yang sah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat tentang penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Hanya saja beberapa masyarakat tidak mau menerima hasil putusan Sidang Isbat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan data putusan Sidang Isbat. Perbedaannya terletak pada analisisnya, penelitian ini menjelaskan secara global dan mengambil beberapa sampel perbedaan yang ada. Tentunya respon, faktor perbedaan dan analisis secara komparatif Muhammadiyah dan Pemerintah belum dikaji dipenelitian ini. Maka dari itu Dinamika penetapan awal bulan Kamariah Muhammadiyah dan Pemerintah dari tahun 1997 – 2018 perlu untuk dilakukan riset secara mendalam.

F. Metode penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, seseorang untuk memperoleh data dan penjelasan terkait dengan apa yang sedang diteliti, maka diperlukan sebuah pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Dalam

penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.

2. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.¹³ Observasi yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan pengamatan mengenai Rekapitulasi putusan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir mengenai penentuan awal bulan Kamriyah dan pihak mana saja yang sejalan dan juga bersebrangan.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Pineka Cipta, 2010, hlm. 199.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari kata asalnya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁴ Metode ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan dokumen yang sesuai dengan pembahasan di atas. Disini dokumen yang ingin di dapatkan adalah dokumen mengenai rekapitulasi putusan Kementerian agama mengenai penentuan awal bulan kamariyah.

c. Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuisoner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁵ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Pineka Cipta, 2010, hlm. 201.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Pineka Cipta, 2010, hlm. 198.

Interview yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pihak yang berhubungan dengan pembahasan di atas diantaranya adalah ormas-ormas Islam di Indonesia karena mereka adalah pihak yang langsung bersangkutan dengan putusan pemerintah mengenai awal bulan Kamariyah.

3. Analisis data

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, *Pertama*, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.¹⁶

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam

¹⁶ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009). hlm. 174

catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.¹⁷

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.¹⁸

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang

¹⁷ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009). hlm. 174

¹⁸ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009). hlm. 177

kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi¹⁹.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.²⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.²¹

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009). hlm. 16

²⁰ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009). hlm. 17

²¹ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009). hlm. 18

Penelitian ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang penentuan awal bulan kamariyah, yang meliputi pengertian awal bulan kamariyah, dasar-dasar penentuan awal bulan kamariyah, problematika penentuan awal bulan kamariyah.

Bab ketiga, berisi tentang putusan pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariyah, yang meliputi pengertian sidang isbat dan dasar hukumnya, rekapitulasi penentuan awal bulan Ramadhan dan syawal tahun 1997 - 2019 M, serta tanggapan ormas dalam putusan sidang isbat.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum syari'ah Islam dan hukum positif terkait dengan kekuatan putusan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah.

Bab kelima, berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

Hisab dan Rukyat

A. Pengertian Hisab dan Rukyat

Falak menurut bahasa (etimologi) berarti orbit atau lintasan benda-benda langit. sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan-lintasan benda langit yaitu Bumi, Bulan dan juga Matahari pada orbit (garis lintasan) masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui waktu-waktu yang ada di permukaan bumi seperti waktu sholat dan juga waktu untuk menentukan saat berbuka puasa.²²

Menurut Muhyidin Khazin dalam bukunya “*Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*” menyebutkan bawa ruang lingkup ilmu falak di bagi menjadi dua macam yaitu *Ilmy* dan *Amaly*. Ilmu falak ‘*Ilmiy* adalah ilmu yang membahas tentang teori dan konsep tentang benda-benda langit, dari asal mula kejadian, bentuk dan tata himpunannya, jumlah, ukur dan jaraknya serta gerak dan gaya tariknya hingga kandungan unsur-unsurnya. sedangkan ilmu falak ‘*Amaliy* adalah ilmu yang membahas tentang perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya.²³

Ilmu falak sangat berfaedah bagi umat islam sebab hal itu berkaitan langsung dengan ibadah manusia kepada

²² Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004. hlm. 2

²³ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, hlm. 2

Allah SWT. Dalam praktik ibadah yang sering di lakukan, penentuan awal bulan merupakan hal yang sering terjadi perbedaan dalam penetapannya. Maka dari itu penentuan awal bulan Kamariyah membutuhkan perhatian yang sangat serius baik dari ahli Falak, Ormas islam dan juga pemerintah agar bisa terpecahkannya permasalahan tersebut. Sehingga perlu mengetahui pengertian hisab dan rukyah adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa arab (حَسَبَ -) (يُحَسِّبُ - حُسْبًا) yang artinya (إِقَامَ عَلَيْهِ الْحِسَابَ) yaitu menghitung.²⁴ Serta dijelaskan pula di dalam kitab *Lisan al- 'Arab*²⁵ Secara etimologi kata hisab di ambil dari bahasa Arab yaitu hasiba – yahsibu – hisaban – mahsaban yang memiliki artinya menghitung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hisab secara terminologi memiliki arti hitungan, perhitungan atau perkiraan.²⁶ Serta di jelaskan dalam kamus Al-munawwir²⁷ bahwa kata hisab yang terdapat dalam mufrad kamus tersebut berarti hitung, sedangkan hisaby ialah hitungan yang menunjukkan subyek si pekerja.

²⁴ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut-Lebanon: Dar El Machreq Sarl Publisher, cet. ke- 28, 1986, hlm.132.

²⁵ Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, jilid 1, Beirut: darul Kutub al-'Ilmiyah, t.t, hlm. 313

²⁶ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 355.

²⁷ Achmad warson Munawwir, *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997. cet. 14, hlm. 262.

Dalam bahasa inggris kata hisab di sebut dengan *arithmetic*²⁸ yang berarti suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.²⁹ Hisab sendiri memiliki arti hitung. jadi ilmu hisab adalah ilmu yang di gunakan untuk menghitung. maksud menghitung disini adalah menghitung posisi benda-benda langit seperti Matahari, Bumi dan Bulan.

Hisab Juga berarti al-katsir (banyak) dan al-kafa (cukup) seperti ungkapan atha'an hisaban yang berarti atha'an katsiran kafiyan (pemberian yang banyak yang mencukupi). dengan demikian hisab dapat di artikan suatu perhitungan, suatu kemuliaan dan kebaikan yang telah di lakukan nenek moyang atau sesuatu yang mecukupi.³⁰

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hisab adalah sebuah perhitungan yang di gunakan untuk menentukan waktu dengan menggunakan posisi benda-benda langit sebagai titik perhitungannya. sedangkan ilmu hisab adalah ilmu yang di gunakan untuk menentukan waktu melalui perhitungan posisi benda langit seperti Matahari, Bumi dan Bulan secara akurat.

2. Pengertian Rukyah

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 37

²⁹ Badan hisab Rukyat Dapertemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 14

³⁰ H. murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Pres, 2008., hlm. 214

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab yaitu (رَأَى) yang artinya (نظر بالعين أو بالفعل ورأى العين) yaitu melihat dengan mata atau di saksikan secara langsung.³¹ Menurut Susiknan Azhari dalam bukunya yang berjudul “*Ensiklopedi Hisab Rukyat*” menjelaskan bahwa rukyat diartikan melihat dengan mata kepala.³²

Dalam penentuan awal bulan Kamariyah sering dikenal dengan istilah Rukyat al-hilal yaitu kegiatan mengamati hilal saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariyah baik di lakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan teleskop.³³ Dalam astronomi kegiatan tersebut dikenal dengan observasi.³⁴

Ada yang mendefinisakan kata ra’a atau rukyat dengan arti melihat. Sedangkan ada yang mendefinisikan kata ra’a atau rukyat dengan objek (maf’ul bih) yang berbentuk benda konkrit atau dapat dilihat oleh mata kepala. Sehingga yang dimaksud dengan melihat adalah penglihatan langsung oleh mata kepala (rukkyat / observasi). Pendapat ini di gunakan oleh beberapa kalangan keompok yang menggunakan rukyah dengan mata kepala, yakni melihat langsung keberadaan hilal

³¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. IX t.th, hlm. 939

³² Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 128.

³³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, hlm. 183

³⁴ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. 1, 2005., hlm.69

dengan mata kepala pada tanggal 29 saat terbenamnya matahari sebagai pedoman atau landasan untuk menentukan awal bulan. Pendapat tersebut di gunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU).³⁵

Ada pula yang mengartikan علم/ادرك yakni memahami ,lihat dengan akal pikiran (dengan menghitung / hisab). ada juga yang mengartikan ظنّ/حسب yakni menduga / yakin/ berpendapat / melihat dengan hati.³⁶ Secara istilah atau terminologi rukyat artinya kegiatan mengamati Hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah baik itu dengan mata telanjang atau dengan alat bantu teleskop.³⁷ biasanya dikenal dengan istilah rukyat al-hilal atau dalam istilah astronomi dikenal dengan observasi benda-benda langit seperti observasi hilal.³⁸

Rukyat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan ramadhan, syawal, dan dzulhijjah) untuk menentukan kapan bulan

³⁵ Siti Tatmainul Qulub, “Awal Bulan Kamariah Dalam Hadis dan Astronomi”, Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD), tanggal 23 November 2013 di Ruang Sidang Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, hlm 4

³⁶ Siti Tatmainul Qulub, “Awal Bulan Kamariah Dalam Hadis dan Astronomi”, hlm 4

³⁷ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet.I, 2005, hlm. 183.

³⁸ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet.I, 2005, hlm. 69.

baru Itu dimulai.³⁹ rukyat al-hilal yang terdapat dalam sejumlah hadis nabi Saw tentang rukyat al-hilal ramadhan dan syawal adalah rukyat al-hilal dalam pengertian hilal aktual. Jadi, secara umum rukyat dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap hilal”.⁴⁰

Rukyatul hilal dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan Kamariyah terutama bulan ramadhan, syawal dan zulhijah, sejak masa Rasulullah saw, dan permulaan islam. Pada masalah itu, dalam awal bulan kamariyah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (rukya bil fi’li).⁴¹

Jadi dapat di simpulkan bahwa rukyat merupakan kegiatan penentuan awal bulan Kamariyah yang di laksanakan pada tanggal 29 yang di lakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan baik itu menggunakan mata kepala langsung ataupun menggunakan bantuan teleskop.

B. Ayat-ayat dan Hadits Tentang Hisab Rukyat

³⁹ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet.I, 2005, hlm. 173.

⁴⁰ Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41

⁴¹ Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, Malang : UIN Malang Perss, 2008, hlm. 215

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang membahas mengenai hisab rukyah antara lain ada dalam Surah Yasiin, Surah at-Taubah dan Surah al-An'am. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surah Yasiin Ayat 38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.⁴² Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yasiin : 38-40)

Ayat ini menjelaskan mengenai peredaran benda-benda langit yang bergerak secara teratur dan dapat diperhitungkan termasuk untuk mengetahui waktu. Ayat ini dijadikan pedoman bagi madzhab hisab

⁴² Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran memiliki semangat untuk manusia agar mampu memahami ayat-ayat kauniyah dan mempergunakannya untuk kepentingan manusia termasuk kepentingan memperhitungkan waktu-waktu ibadah.

Benda-benda langit seperti Matahari dan Bulan memiliki garis edar (orbit) masing-masing. Orbit inilah yang menjadi lintasan edar benda-benda langit yang bergerak dan beredar secara teratur. Orbit-orbit benda langit mengakibatkan pergerakan benda-benda langit berjalan sesuai perhitungan dan teratur sehingga garis edar bendabenda langit tidak terdapat persinggungan dan mengakibatkan tabrakan antarbenda langit.

Tabrakan antar benda langit biasanya terjadi oleh benda-benda langit yang tidak memiliki garis edar, seperti Meteor. Bulan merupakan satelit Bumi yang memiliki orbit di sekeliling lingkaran bola Bumi dan beredar secara sistematis mengelilingi Bumi selama sekitar 27 hari yang disebut gerak sideris Bulan. Sedangkan dalam pedoman perhitungan kalender Hijriah yang digunakan adalah gerak sinodis Bulan yang membutuhkan masa selama $\pm 29 \frac{1}{2}$ hari.⁴³

⁴³ Toruan, Ilmu Falak (Kosmografi), Semarang: Benteng Timur, 1953, hal. 88

b. Surah At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ه ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.⁴⁴ Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri⁴⁵ kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah: 36)⁴⁶

c. Surah Al-An'am ayat 96

Bahwa Allah telah menjadikan matahari dan bulan sebagai Pedoman perhitungan dalam menentukan waktu, dengan matahari dan bulan tersebut pula manusia dapat mengetahui perbedaan Waktu siang dan malam.

⁴⁴ maksudnya antara lain ialah: bulan haram (bulan zulkaidah, zulhijjah, muharram dan rajab), tanah haram (mekah) dan ihram.

⁴⁵ maksudnya janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, op. cit., hlm. 193.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
حُسْبَانًا لِّذَلِكَ تَفْذِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyinggikan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui”. (QS. Al-an’am: 96.)⁴⁷

2. Hadits Tentang Hisab Rukyah

Adapun dasar hukum hisab rukyat amat banyak. Antara lain dalam Shahih Muslim, Sunan At-Turmudzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

a. Hadits riwayat At-Turmudzi no. 683

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّيْنِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمٍ
عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ
وَهْنَدِ بْنِ أَسْمَاءَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالرُّبَيْعِ بْنِ مَعُودٍ ابْنِ عَفْرَاءَ
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الرُّبَيْعِ ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَثَّ

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, op. cit., hlm. 129.

عَلَى صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ أَبُو عِيسَى لَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ
 مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةٌ سَنَةِ إِلَّا
 فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَبِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ
 وَاسْحَقُ⁴⁸

“Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash telah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas dia berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sehari sebelum Ramadan dan mulailah berpuasa setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan tiga puluh hari". Dalam bab ini (ada juga riwayat - pent) dari Abu Hurairah, Abu Bakrah dan Ibnu ‘Umar. Abu ‘Isa berkata, hadits Ibnu Abbas merupakan hadits hasan shahih dan telah diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur.”

Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan dalam kitabnya “Rawa”i-ilbayan Tafsir Ayatil Ahkam Minalqur”an” bahwa berdasarkan hadits di atas penetapan awal bulan ramadhan adalah dengan cara Rukyatul Hilal (melihat bulan baru), kendatipun yang melihat hanya satu orang yang adil, atau dengan

⁴⁸ Abû ‘Isa Muhammad bin „Isa bin Sauroh at-Tur mudzi, *Sunan at-Tur mudzi wa Huwa al-Jami’ ash- Shahih*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm. 98.

menyempurnakan hitungan bulan sya'ban sejumlah 30 hari.⁴⁹

b. Hadits riwayat Abu Daud no. 1981

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ
الْحَمِيدِ الضِّيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ
حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ⁵⁰

"Muhammad bin ash-Shabbah al-Bazzaz Telah menceritakan kepada kami Jarîr bin 'Abdul Hamid adhDhabbi telah menceritakan kepada kami dari Manshur bin al Mu'tamar dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah, dia berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Janganlah kalian melewati akhir bulan kecuali setelah melihat hilal atau menggenapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari serta Berpuasalah setelah melihat hilal atau menggenapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari". Abu Daud berkata hadits ini diriwayatkan Sufyan dan lain-lain dari Manshur dari Rib'i dari seorang

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuny, Rawa'i-ilbayan Tafsir Ayatil Ahkam Minalqur'an, Jilid I, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th, hlm. 210.

⁵⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu Daud, Jilid 2, Jakarta: Darul Hikmah, t.t., hlm. 298.

sahabat namun Hudzaifah tidak menyebutkan namanya.”

c. Hadits riwayat Muslim no. 1809

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ⁵¹

“Adam Telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, Ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Abul Qasim (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berpuasalah setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari”.

C. Sejarah dan Perkembangan Pemikirah Hisab Rukyat Di Indonesia

Berbicara tentang sejarah perkembangan pemikiran hisab ruyat di indonesia, ada dua periode yang mendapatkan perhatian khusus, yakni periode masuknya Islam di indonesia dan zaman reformasi pada abad ke-20. pembahasan ini lebih

⁵¹ Abul Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami’ ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm. 124.

meitikberatkan pada persoalan kedua dengan memfokuskan setelah berdirinya Badan Hisab Rukyat.⁵²

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia tidak akan pernah luput dari sejarah peradaban dunia. Sejak zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab, yang di tandai dengan penggunaan kalender hijriyah sebagai kalender resmi. dimana menurut sebagian pendapat hal tersebut merupakan salah satu strategi budaya yang dilakukan raja untuk menghubungkan budaya Islam dan juga Jawa.

Perlunya di catat suatu peristiwa penting dan bersejarah, yaitu penggabungan penanggalan Hindu Jawa (saka) yang berdasarkan peredaran matahari dengan penanggalan hijriyah. hal ini merupakan suatu ciptaan baru yang perlu di catat dalam sejarah, karena telah merubah yang tadi masyarakat kehinduan menjadi masyarakat ke-Islman.⁵³ Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak adanya peninggalan Hindu dan Islam di Indonesia, terjadi perpaduan kedua penanggalan tersebut menjadi penanggalan Jawa.

Awal mula perkembangan metode hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariyah, diawali dengan metode yang sederhana hingga yang kontemporer. Sebab zaman dahulu yang terbatas akan pendidikan dan sumber daya

⁵² Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran hisab di indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2002., hal. 9

⁵³ Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan hakiki*, Yogyakarta. cet. I., hal. 12

manusia, sehingga membuat mereka menciptakan metode-metode sederhana yang mudah untuk di terapkan.

Wacana hisab rukyah di Indonesia paling bersejarah yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Islam adalah dengan diberlakukannya kalender Hijriah sebagai kalender resmi menggantikan tahun saka.⁵⁴

Perkembangan hisab rukyat pada awal abad 17 sampai 19 bahkan awal abad 20 tidak bisa lepas dari pemikiran hisab di negara-negara Islam yang lain. Hal ini seperti tercermin dalam kitab "*Sullamun Nayyirain*"⁵⁵ yang masih terpengaruh oleh sistem Ulugh Beik⁵⁶.

Pada tahun 1314 H/ 1896 M Abdurrahman bin Ahmad al Misri datang ke Jakarta membawa Zaij (Tabel Astronomis) Ulugh Beik dan mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia seperti Habib Usman bin Abdilllah bin Yahya. Selanjutnya Habib Usman juga mengajarkan kepada muridnya di Jakarta, yang selanjutnya oleh muridnya yang bernama Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al

⁵⁴ Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokoro Kusuma, Raja dari Kerajaan Islam Mataram II (1613-1645 M).

⁵⁵ *Sullamun Nayyirain* adalah kitab kecil unruk mengetahui konjungsi matahari, bulan berdasarkan metode Ulugh Beik al Samarqondy yang di susun oleh KH. Muh Mansur bin KH Abdul Hamid bin Muh Damiry al Batawy. Di mana kitab tersebut berisi rissalah untuk *ijtima'*, gerhana bulan daan matahari. Lihat dalam Ahmad Izzuddin , Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam kitab *Sullamun Nayyirain*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997, hlm. 8.

⁵⁶ Ulugh Beik merupakan Orang Turki yang terkenal menjadi matematikawan dan ahli falak yang lahir di Soltamiya pada tahun 1394 M. beliau di kenal sebagai pendiri observatorium dan pendukung pengembangan ilmu astronomi. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. ke-2, 2008., hal. 223-224

Batawi⁵⁷ dibukukan dan dikenal dengan nama kitab “*Sullamun Nayyirin*” yang terpengaruh oleh sitem Ulugh Beik. yang dapat dikatakan bahwa ini merupakan hasil ijtihad atau rihlah Ilmiah yang dilakukan oleh Ulama Indonesia selama di jazirah Arab. Sehingga diakui ataupun tidak, pemikirah hisab rukyat di Jazirah Arab sangat berpengaruh besar dalam pemikiran hisab rukyat yang berada di Indonesia.⁵⁸

Pada masa penjajahan, persoalan mengenai penentuan awal bulan beserta ibadah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan mengenai penentuan awal, hal itu juga di buktikan dengan terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 M, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari-hari besar seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah diserahkan kepada Departemen Agama hal itu berdasarkan Penetapan

⁵⁷ Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al Batawi adalah ahli falak dengan karyanya yang berjudul *Sullamun Nayyirain fi Ma rifati Ijtima' wal Kusufain*. Kitab *sullamun Nayyirain* ini oleh penyusunnya dibagi menjadi tiga risalah, pertama berjudul *Risalatul Ula fi Ma'rifatil Ijtima'in Nayyirain*, yakni memuat perhitungan *ijtima' irtifa' hilal*, posisi hilal dan umur hilal. Kedua berjudul *Risalatul Saniyah fi Ma'rifatil Khusufil Qamar*, yakni memuat perhitungan gerhana bulan dan yang ketiga berjudul *Risalatul Saniyah fi Ma'rifatil Kusufis Syams*, yakni memuat perhitungan gerhana matahari. Kitab *Sullamun Nayyirin* ini dipakai sebagai salah satu pertimbangan penetapan awal bulan dalam Muker Badan Hisan dan Rukyat Departemen Agama RI. Lihat dalam buku Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. 1, 2005., hlm. 111

⁵⁸ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: erlangga, 2007., hal. 54

Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No. 148 tahun 1968 serta No. 10 tahun 1971.⁵⁹

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) selalu berusaha untuk mempertemukan antara faham para Ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama – ulamanya dengan mengadakan konfrensi- konfrensi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan perbedaan penentuan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Musyawarah-musyawarah tersebut diadakan setiap tahun. Selanjutnya, maka dibentuklah Lembaga Hisab Rukyat, atas desakan dari para peserta musyawarah. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan S.K. Mentri Agama No 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.⁶⁰

Dengan berdirinya Badan Hisab dan rukyat Departemen Agama yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Agama di harpkan mampu mengakomodir segala persolan khususnya mengenai perbedaan pandangan hisab dan rukyat yang ada di Indonesia. Ini merupak wujud kepedulian dan juga perhatian dari pemerintah untuk mencoba mencari solusi tentang perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan Kamariyah khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhujjah.

⁵⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 12

⁶⁰ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agma, *Almanak Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan peradlian Agama Islam, hal. 23-24.

D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariyah

1. Metode Rukyah

Terdapat beberapa aspek ilmiah hilal yang sangat perlu dipahami, yaitu:

- a. Bulan terbenam lebih dulu dari matahari (hilal masih berada di bawah ufuk, alias hilal negatif). Dalam keadaan ini hilal mustahil terlihat, dan setiap kesaksian ditolak.
- b. Bulan terbenam setelah terbenamnya matahari. Dalam keadaan ini, ada kemungkinan hilal terlihat, namun bergantung pada ketinggiannya di atas ufuk untuk dapat teramati.
- c. Hilal terlihat setelah terbenamnya matahari sebelum terjadinya ijtimak/konjungsi. Hal ini belum terhitung awal bulan, namun masih terhitung sebagai hilal akhir bulan yang sedang berjalan. (fenomena ini terhitung sebagai kejadian yang ganjil dan jarang terjadi).
- d. Terjadinya konjungsi ketika terbenamnya matahari dalam keadaan tertutup, yaitu terjadinya gerhana matahari, maka dipastikan hilal tidak akan terlihat.
- e. Bulan terbenam setelah terbenamnya matahari di sebagian wilayah, sementara itu wilayah lain sebaliknya. Maka dalam hal ini, setiap wilayah berlaku matlak masing-masing berlandaskan hadis Kuraib, sementara jika hal itu terjadi dalam satu

wilayah negara kesatuan dapat diputuskan melalui prinsip wilayahul hukmi.

- f. Bulan terbenam sebelum terbenamnya matahari di sebagian wilayah, sementara di wilayah lain sebaliknya. Maka, rukyah berlaku pada mabda' (matlak') masing-masing, dan terkadang point 4, 5, 6 dikembalikan kepada penguasa sebagai ulil amri. Enam keadaan di atas merupakan fakta ilmiah hilal yang perlu dipahami secara baik.⁶¹

Dalam aktifitas rukyat, sebagaimana tertera dalam fikih maupun hadis, diperlukan adanya saksi adil. Kriteria ulama dalam hal ini adalah; (1). Sehat badan dan pikiran. (2). Jelas penglihatan. (3). Jujur dan terpercaya. (4). Memahami teks dan konteks rukyat, yang keempat syarat ini dikemas dengan sumpah. Berikutnya hal-hal yang harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaan rukyat, berhubungan dengan poin 4 adalah:

- a. Pemahaman lapangan rukyat; area rukyat terideal adalah pinggir laut lepas dan bebas tanpa penghalang berupa gunung, pohon, bangunan, dan lain-lain (atau tempat yang tinggi), ditambah kondisi ufuk barat dalam keadaan cerah.
- b. Waktu pelaksanaan rukyat; yaitu semenjak terbenam matahari setelah terjadi konjungsi hingga berlalunya masa munculnya hilal, dimana berdasar

⁶¹ Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya. (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018). Hal. 161 - 162

penelitian hilal hanya hadir sekitar 10 menit s.d. 1 jam saja.

- c. Keadaan hilal; hilal tanggal satu adalah hilal yang tanduknya sedikit mengarah ke timur, jika sedikit mengarah ke bawah (barat) maka itu bukan hilal bulan baru, dan masih terhitung hilal akhir bulan, dan bentuk hilal sangat tipis dan redup.
- d. Posisi hilal; kemunculan hilal akan berada di arah mana, apakah di sebelah utara matahari, selatan, atau di atas tempat terbenamnya matahari.
- e. Umur hilal; minimal 8 jam semenjak terjadinya konjungsi (dalam kesepakatan MABIMS), karena umur hilal akan berpengaruh terhadap kejelasan bentuk dan sinar yang akan muncul.⁶²

2. Metode hisab

Metode penentuan awal bulan yang dilakukan Muhammadiyah menggunakan hisab atau perhitungan astronomis. Metode yang digunakan adalah hisab hakiki wujudul hilal untuk menentukan awal bulan kamariyah.

Dengan metode ini, hilal diyakini ada namun tidak perlu terlihat dengan mata telanjang. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, ada 3 kriteria yang harus di penuhi yaitu:

1. Telah terjadi ijtima' (konjungsi)

⁶² Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya. (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018). Hal. 162

2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud)

Semua kriteria tersebut harus terpenuhi untuk menandakan dimulainya bulan baru. Apabila ada satu yang tidak terpenuhi maka belum masuk bulan baru.⁶³

3. Metode Imkanur Rukyah

Imkanur rukyah adalah salah satu kriteria penentuan awal bulan Qomariyah, penanggalan berdasarkan peredaran bulan, berdasarkan metode hisab. Imkanur rukyah artinya kebolehan-nampak, yaitu kondisi di mana berdasarkan hisab, hilal sudah memungkinkan untuk dilihat.

Syarat-syarat penentuan awal bulan dengan imkanur rukyah adalah sebagai berikut:

- a. Ijtimak atau konjungsi (conjunction) terjadi sebelum matahari terbenam. Ijtimak atau konjungsi (conjunction) adalah kondisi di mana posisi bulan dan matahari berada pada satu garis bujur dilihat dari posisi di bumi. Jika terjadi sebelum matahari terbenam (maghrib) disebut sebagai ijtimak qablal ghurub.
- b. Umur hilal (bulan baru) pada saat matahari terbenam telah lebih dari 8 jam sejak ijtimak.

⁶³<https://news.detik.com/berita/d-4977284/mengenal-metode-hisab-untuk-menentukan-awal-ramadhan> di akses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 22:28

- c. Ketinggian bulan di atas ufuk, saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Kamariyah, tidak kurang dari 2° dan jarak lengkung (bulanmatahari) tidak kurang dari 3° .⁶⁴

Kekuatan metode imkanur rukyat adalah kepastian dan pemenuhan faktor rukyat yang tertera di hadits shahih. Kepastian karena dengan menentukan minimal berapa derajat ketinggian bulan sebelum dirukyat, akan meminimalkan kesalahan prediksi apakah bulan akan terlihat atau tidak. Adapun kelemahannya, boleh dibilang tidak ada. Karena ini merupakan hasil musyawarah yang menentukan secara nominal misalkan berapa ketinggian bulan yang disepakati sebelum di rukyat.

Pemerintah dan ormas2 Islam secara umum (kecuali Muhammadiyah) sudah bersepakat untuk mengedepankan metode imkanur rukyat, meskipun belum ada kesepakatan berapa nilai nominal dari tambahan kriteria rukyat tersebut. Pada umumnya ormas2 Islam mensyaratkan minimal 2 derajat sementara para ahli astronomi mengisyaratkan bulan sebenarnya tidak bakal terlihat jika masih di bawah 4 derajat di atas ufuk setelah matahari tenggelam. Sementara Muhammadiyah masih

⁶⁴ Fami Fachrudin, “Kriteria Imkanur Rukyah”, dikutip di <http://masfami.blogspot.com/2007/10/kriteri-imkanur-rukayah.html>, diakses tanggal 31/08/2020 pukul 09:10

tetap bersikukuh dengan metode wujudul hilal yang murni penghitungan.⁶⁵

4. Metode LAPAN

Kriteria ini dikemukakan oleh LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) sebagai tindak lanjut fatwa MUI tahun 2004 M untuk mengusahakan adanya kriteria penetapan awal bulan kamariah untuk dijadikan pedoman bersama. Kriteria ini didasarkan kajian astronomis yang dilakukan terhadap data rukyatul hilal di Indonesia (sejak tahun 1962 M – 1997 M). Kriteria ini menetapkan awal bulan ditandai dengan adanya kesesuaian antara beda azimut dan tinggi hilal, bila salah satu tidak terpenuhi maka dianggap belum masuk bulan baru. Kriteria-kriteria ini adalah: (1). Umur hilal minimal 8 jam. (2). Tinggi bulan minimal tergantung beda azimut bulanmatahari, yaitu sebagai berikut:

Beda Azimut Tinggi Minimum (°)

0,0	8,3
0,5	7,4
1,0	6,6
1,5	5,8
2,0	5,2
2,5	4,6
2,0	4,0

Kriteria ini dalam kenyataannya belum teraplikasikan dan belum pula terpublikasikan, karena

⁶⁵ Dikutib dari <https://khozinalfani.wordpress.com/2010/01/10/imkan-al-rukyah-2/>, pada tanggal 31/08/2020 pukul 09;16

seperti lazimnya sebuah temuan baru, diperlukan uji kelayakan dan kepantasan baik secara syariat maupun sains, sekaligus juga diperlukan sosialisasi menyeluruh di tengah masyarakat terutama ormas-ormas.⁶⁶

E. Mekanisme Sidang Isbat

Sidang Ithbat adalah musyawarah yang diadakan oleh kementerian agama serta diikuti oleh ulama, perwakilan ormas Islam serta Badan Hisab Rukyah Kemenag, para ahli-ahli hisab rukyah hilal yang berasal dari masyarakat dan universitas, serta perwakilan negara-negara islam lainnya. Sidang tersebut dilaksanakan pada hari-hari sebelum pengantian bulan pada sore hari sampai selesai dan dipimpin oleh Menteri Agama RI.

Pelaksanaan kegiatan penetapan (Isbat) rukyatulhilal bertujuan untuk mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum, mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, mempersatukan umat dan menghilangkan perbezaan pendapat di masyarakat.

Dalam rangka memberikan jalan tengah (problem solving) dalam permasalahan awal bulan Qama riyah di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam yang belum diketahui kapan berakhirnya, pemerintah mem berikan sebuah tawaran metode penetapan

⁶⁶ Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya. (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018). Hal. 167 - 168

awal bulan yang disebut dengan Imkân Al-Rukyah. Secara harfiah, Imkân Al-Rukyah berarti kemungkinan hilâl terlihat.

Sedangkan dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan visibilitas hilal. Selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya ke beradaanya di atas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.⁶⁷

Kriteria Imkân al-Rukyah, merupakan kriteria dalam penentuan awal bulan Qomariyah, yang posisinya menjembatani antara kriteria Rukyah al-Hilâl dan kriteria Wujud al-Hilâl. Kriteria ini banyak dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah di ASEAN dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Kemudian muncul dalam penanggalan hijriyah standard empat negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABINS).

⁶⁷ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001), h. 11.

Menurut musyawarah tersebut, Awal bulan terjadi jika: Pertama, Pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) hilal di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3° . Ketinggian 2° ini merupakan Kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walau pun secara internasional sangat diragukan posisi 2° hilal bisa di lihat karena masih terlalu rendah. Kedua, Pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtima, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.⁶⁸

Sebelum diadakanya sidang itsbât awal bulan Qamariyah, terlebih dahulu pemerintah melakukan kegiatan rukyah al-hilâl (pengamatan bulan). Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan rukyat al-hilâl. Secara garis besar, di antara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama daerah sebagaimana di bawah ini: (1) Kementerian Agama pusat, menginstruksikan kepada Kementerian Agama kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi badan Hisab Dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal bulan hijriyah. (Biasanya untuk awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah); (2) Kepala Kantor Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator

⁶⁸ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001), h. 18.

acara kegiatan rukyat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang Isbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dirukyat oleh orang perukyat. (3) Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa ormas Islam dan para perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan. (4) Pada hari pelaksanaan rukyat, dilaksanakan pada jam yang telah di sepakati. Bila hilal berhasil dirukyat oleh perukyat, perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal. (5) Hasil rukyat, baik hilal yang berhasil dilihat, maupun tidak, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI/BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Bulan yang bersangkutan.⁶⁹

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementerian Agama mengadakan sidang itsbât. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta,

⁶⁹ Ahmad Sanusi, Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu, <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, di akses pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 21:05.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).⁷⁰

Rapat sidang penetapan awal bulan diawali dengan pemaparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian di sambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah di potong dengan buka puasa dan sholat maghrib, sidang kembali dilanjutkan. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal, Kementerian Agama mem persilahkan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat kemudian membacakan kembali hasil rapat kepada para peserta.

Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

⁷⁰ Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011, <http://humassambas.com/info-humas/sidang-Isbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus2011/> di akses pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 21:15.

BAB III

REKAPITULASI PUTUSAN SIDANG ISBAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

A. Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Visi

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020).⁷¹

2. Misi

- a. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

⁷¹ <https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi-kementerian-agama> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.43 WIB.

- f. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)⁷²

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Agama Republik Indonesia

1. Tugas

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁷³

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

⁷² <https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi-kementerian-agama> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.43 WIB.

⁷³ <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.57 WIB

- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.⁷⁴

C. Metode dan Mekanisme Penetapan Awal Bulan Qamariyah Pemerintah

Dalam rangka memberikan jalan tengah (problem solving) dalam permasalahan awal bulan Qama riyah di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam yang belum diketahui kapan berakhirnya, pemerintah mem berikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan yang disebut dengan Imkân Al-Rukyah. Secara harfiah, Imkân Al-Rukyah berarti kemungkinan hilâl terlihat.

Sedangkan dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan visibilitas hilal. Selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga

⁷⁴ <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.57 WIB

memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya ke beradaanya di atas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.⁷⁵

Kriteria Imkân al-Rukyah, merupakan kriteria dalam penentuan awal bulan Qomariyah, yang posisinya menjembatani antara kriteria Rukyah al-Hilâl dan kriteria Wujud al-Hilâl. Kriteria ini banyak dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah di ASEAN dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Kemudian muncul dalam penanggalan hijriyah standard empat negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABINS).

Menurut musyawarah tersebut, Awal bulan terjadi jika: Pertama, Pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) hilal di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3° . Ketinggian 2° ini merupakan Kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan

⁷⁵ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001), h. 11.

tahun, walau pun secara internasional sangat diragukan posisi 2° hilal bisa di lihat karena masih terlalu rendah. Kedua, Pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.⁷⁶

Sebelum diadakanya sidang itsbât awal bulan Qamariyah, terlebih dahulu pemerintah melakukan kegiatan rukyah al-hilâl (pengamatan bulan). Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan rukyat al-hilâl. Secara garis besar, di antara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama daerah se bagaimana di bawah ini: (1) Kementerian Agama pusat, menginstruksikan kepada Kementerian Agama kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi badan Hisab Dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal bulan hijriyah. (Biasanya untuk awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah); (2) Kepala Kantor Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator acara kegiatan rukyat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang Isbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dirukyat oleh orang perukyat. (3) Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa ormas Islam dan para

⁷⁶ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001), h. 18.

perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan. (4) Pada hari pelaksanaan rukyat, dilaksanakan pada jam yang telah di sepakati. Bila hilal berhasil dirukyat oleh perukyat, perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal. (5) Hasil rukyat, baik hilal yang berhasil dilihat, maupun tidak, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI/BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Bulan yang bersangkutan.⁷⁷

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementerian Agama mengadakan sidang itsbât. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).⁷⁸

⁷⁷ Ahmad Sanusi, Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu, <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, di akses pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 21:05.

⁷⁸ Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011, <http://humassambas.com/info-humas/sidang-Isbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus2011/> di akses pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 21:15.

Rapat sidang penetapan awal bulan diawali dengan pemaparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian di sambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah di potong dengan buka puasa dan sholat maghrib, sidang kembali dilanjutkan. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal, Kementerian Agama mem persilahkan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat kemudian membacakan kembali hasil rapat kepada para peserta.

Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

D. Rekapitulasi Data Awal Bulan beserta Dasar Penetapannya

Adapun hasil Sidang Isbat dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun 1418 H – 1442 H./1997 M – 2021 M adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil keputusan terjadi beberapa kali perbedaan, khususnya antara

Pemerintah dan Muhammadiyah. Dari data tersebut dapat teramati bahwa perbedaan seringkali terjadi pada saat posisi-posisi hilal awal bulan sedikit berada di atas ufuk yaitu antara 0° - 2° . Jika hilal berada di bawah ufuk (negatif) atau cukup tinggi (di atas 2°) biasanya perbedaan ini jarang terjadi. Hal ini karena kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah berbeda dengan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel Rekapitulasi Putusan Kementerian Agama mengenai awal Ramadan dan Syawal.⁷⁹

Awal Bulan	Ijtima'	Tinggi Hilal	Visibilitas Hilal	Putusan
1 Ramadan 1418 H	29 Desember 1997 M 23:34 sampai pukul 23:58 WIB	-4^0 s/d -7^0	Tidak terlihat	31 Desember 1997
1 Syawal 1418 H	28 Januari 1998 M pukul 13.02 WIB	0^0 s/d 1^0 45'	Menolak Laporan rukyat dari 3 orang di cakung dan 3 orang di pantai Prapat Tunggal Bawean	30 Januari 1998

⁷⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

1 Ramadan 1419 H	19 Desember 1998 M pukul 05:44 WIB	-5,5 ⁰ s/d 7,5 ⁰	Tidak terlihat	20 Desember 1998
1 Syawal 1419 H	17 Januari 1999 M pukul 22 : 45 WIB	-4 ⁰ 59' s/d -3 ⁰ 13'	Tidak terlihat	19 Januari 1999
1 Ramadan 1420 H	8 Desember 1999 M pukul 05:32 WIB	3 ⁰ 42' s/d 5 ⁰ 23'	Tidak terlihat	9 Desember 1999 M
1 Syawal 1420 H	7 Januari 2000 M sekitar pukul 01.15 WIB	-5 ⁰ 32' s/d -3 ⁰ 56'	Tidak terlihat	8 Januari 2000 M
1 Ramadhan 1421 H	26 Nopember 2000 M sekitar pukul 06:12 WIB	3½ ⁰ s/d 5 ⁰	Hilal berhasil di lihat oleh: K.H Murtani dan Muhiddin	27 Nopember 2000 M
1 Syawal 1421 H	26 Desember 2000 M sekitar	-5 ⁰ s/d -3 ⁰	Tidak terlihat	27 Desember 2000 M

		pukul 00 : 22 WIB		
1 Ramadhan 1422	15 Nopember 2001 M sekitar Pukul 13:41 WIB	0° 20' s/d 2° 20'	Tidak terlihat	17 Nopember 2001 M dan memberi kebebasan bagi yang memulai tanggal 16 Nopember 2001 M
1 Syawal 1422 H	15 Desember 2001 M sekitar pukul 03:48 WIB	5 ⁰ s/d 6,5 ⁰	Hilal berhasil di lihat oleh: K.H. Murtani, H. Ahmad Mu'ad, Agus Azam Aulia, Drs. Sri Yatin, SH., K.H. Banadji Aqil, dan K. Makmur.	16 Desember 2001 M
1 Ramadhan 1423 H	5 November 2002 M sekitar pukul 03 : 34 WIB	6 ½° s/d 7 ½°	Hilal berhasil di lihat oleh: K.H. Murtani, Makmur, Yahya, Fathoni,	6 November 2002 M
1 Syawal 1423 H	4 Desember 2002 M sekitar	- 0° 30' s/d 1° 15'	Tidak terlihat	6 Desember 2002 M

	pukul 14 : 34 WIB			
1 Ramadhan 1424 H	25 Oktober 2003 M sekitar pukul 19 : 51 WIB	-3° s/d -1°	Tidak terlihat	27 Oktober 2003 M
1 Syawal 1424 H	24 November 2003 M sekitar pukul 05:57 W1B	4° s/d 6°	Hilal berhasil di lihat oleh: Drs. Haris, H. Murtani Amrullah, Mudzakir, Muhammad Latif, dan H. Zaini.	25 November 2003 M
1 Ramadhan 1425 H	14 Oktober 2004 M pukul 09 : 48 WIB	2° s/d 4°	Hilal berhasil di lihat oleh: H. Muh. Ladib, Muhammad Idham, dan Muzdi,	15 Oktober 2004 M
1 Syawal 1425 H	12 November 2004 M sekitar pukul 21:27 WIB	-03° 10' s/d -4° 46'	Tidak terlihat	14 November 2004 M
1 Ramadhan 1426 H	3 Oktober 2005 M sekitar pukul 17:28 WIB	-0° 30' s/d -2° 30'	Tidak terlihat	5 Oktober 2005 M

1 Syawal 1426 H	2 November 2005 M sekitar pukul 08:25 WIB	1° 30' s/d 3°	Hilal berhasil di lihat oleh: Nadjiullah, H.M. Labib, M. Mujdi, M. Tikhan, dan Ahmad Zaim,	3 November 2005 M
1 Ramadhan 1427 H	22 September 2006 M sekitar pukul 18.46 WIB	-2° s/d - 1°30	Tidak terlihat	24 September 2006 M
1 Syawal 1427 H	22 Oktober 2006 M sekitar pukul 12:14 W1B	-0°30' s/d 1°	Tidak terlihat	24 Oktober 2006 M
1 Ramadhan 1428 H	11 September 2007 M sekitar pukul 19.45 WIB	- 3° s/d -1° 30'	Tidak terlihat	13 September 2007 M
1 Syawal 1428 H	11 Oktober 2007 M sekitar pukul 12:02 WIB	0° s/d 0° 45'	Tidak terlihat	13 Oktober 2007 M

1 Ramadhan 1429 H	31 Agustus 2008 M sekitar pukul 02:59 WIB	4° 17' s/d 5° 20'	Hilal berhasil di lihat oleh: Sholahuddin, Muhyiddin, . Inwanuddin, Drs. Istifliani, M.Ag, Drs. Wasudi, Ir. H. Muswardi Tahir, KH. Abd. Hadi, KH. Abdul Rahim,	1 September 2008 M
1 Syawal 1429 H	29 September 2008 M sekitar pukul 15:13 WIB	-2° 21' s/d -1° 18'	Tidak terlihat	1 Oktober 2008 M
1 Ramadhan 1430 H	20 Agustus 2009 M sekitar pukul 17:02 WIB	-3° 10' s/d -0° 50'	Tidak terlihat	22 Agustus 2009 M
1 Syawal 1430 H	19 September 2009 M sekitar pukul 01:44 WIB	3° 40' s/d 5° 10'	Hilal berhasil di lihat oleh: KH. Yahya, KH. Makmur, KH. Anshor, H. Izuddin, S.Ag, M.Ag, Hendro, Dani Hardi Wijaya,	20 September 2009 M
1 Ramadhan 1431 H	10 Agustus 2010 M sekitar	1° 14' s/d 2° 32';	Hilal berhasil di lihat oleh: Achmad Azhar, Muhamad Inwanuddin, Hasan	11 Agustus 2010 M

		pukul 10:09 WIB	Mujib, Maksum, Sholihin, Rusdi, Mustofa, H. Mohamad Labib, Ahmad Zaim, dan Drs. H. Syaifullah	
1 Syawal 1431 H	8 September 2010 M sekitar pukul 17.30 WIB	-2° 53' s/d -1° 54'	Tidak terlihat	10 September 2010 M
1 Ramadhan 1432 H	31 Juli 2011 M sekitar pukul 01:40 WIB	4° 40' s/d 6° 55'	Hilal berhasil di lihat oleh: Drs. H. Abbas Fadhil, MM, Irwan Slamet, Heru Jatmiko, Muhamad Inwanudin, Muhyiddin, M. Shalahuddin, Taufiqurrahman, H. Mashudi, dan Wahid bin Mislan	1 Agustus 2011 M
1 Syawal 1432 H	29 Agustus 2011 M sekitar pukul 10:04 WIB	0° 08' s/d 1° 53'	Tidak terlihat	31 Agustus 2011 M
1 Ramadhan 1433 H	19 Juli 2012 M	0° 30' s/d 1° 41'	Tidak terlihat	21 Juli 2012 M

	sekitar pukul 11:24:32 WIB			
1 Syawal 1433 H	17 Agustus 2012 M sekitar pukul 22:54:31 WIB	4° 49' s/d 7° 8'	Hilal berhasil di lihat oleh: Muhammad Moa, S.Ag, H. Abdullah Said Sagram, SE, Muchtar Ulumando, H. Muhammad Anwar Anis, Evan Irawan Akbar, Drs. Raja Muda, Agustiono, Ir. Muhammad Musri, Moh. Inwanuddin, Moh. Syamsul Fuad, dan Ahmad Azhar	19 Agustus 2012 M
1 Ramadhan 1434 H	8 Juli 2013 M sekitar pukul 14:16:06 WIB	-0° 56' s/d 0° 38'	Tidak terlihat	10 Juli 2013 M
1 Syawal 1434 H	7 Agustus 2013 M sekitar pukul 04:51 WIB	2° s/d 3,87°	Hilal berhasil di lihat oleh: Drs. Jumroni, Warsito, SE, Abdullah Said, Agus Triono Tg., Zainuddin, Moh. Inwanuddin, H.	8 Agustus 2013 M

			Ahmad Azhar, dan Husni Faqih.	
1 Ramadhan 1435 H	27 Juni 2014 M sekitar pukul 15:09 WIB.	-0° 30' s/d 0° 32'	Tidak terlihat	29 Juni 2014 M
1 Syawal 1435 H	27 Juli 2014 M sekitar pukul 05:42 WIB	2° s/d 3° 40'	Hilal berhasil di lihat oleh: H. Ikhwanuddin, H. Azhari, M.Pd.I, H. Syamsul Ma'arif, K.H. Yahya, Drs. Ece Jamaluddin, Drs. Zainu Ridwan, dan K.H. Ade Mas'ud	28 Juli 2014 M
1 Ramadhan 1436 H	16 Juni 2015 M sekitar pukul 21:05 WIB	-03° 43' s/d 0,1° 47'	Tidak terlihat	18 Juni 2015 M
1 Syawal 1436 H	16 Juli 2015 M sekitar pukul 08:25 WIB	01° 18' s/d 3° 04'	Hilal berhasil di lihat oleh: Iwanuddin, Azhar, Shalahudin, Mujib Adnan, H. Syamsul Ma'arif, Drs. Muh. Tarom, dan Drs. H. Setyo Hartono	17 Juli 2015 M

1 Ramadan 1437 H	5 Juni 2016 M sekitar pukul 10:00 WIB	2° 13' s/d 4° 6'	Hilal berhasil di lihat oleh: Akrim Moka, A.M.A, K.H. Makmuri, Drs. H. Agus Salim, Lutfi Fuadi, Abdul Haris, S.Ag., H. Inwanuddin, Solahuddin, dan Muhammad Maulan	6 Juni 2016 M
1 Syawal 1437 H	4 Juli 2016 M sekitar pukul 18:02 WIB	-02° 45' s/d -00° 49'	Tidak terlihat	6 Juli 2016 M
1 Ramadan 1438 H	26 Mei 2017 sekitar pukul 02:44 WIB	7° s/d 8°	Hilal berhasil di lihat oleh: Muhammad Irfan, Muhammad Yusuf, Drs. H. Muchtar Monde, M. Zulkifli, Listia Rifai, H. Inwanuddin, H. Ashar, Rizaluddin, H. Abdullah Thoib, Solahuddin, Muhammad Hamidi, dan Prayudi	27 Mei 2017 M
1 Syawal 1438 H	24 Juni 2017 M sekitar	2° s/d 4°	Hilal berhasil di lihat oleh: H. Muhammad Moa, S.Ag., H. Abdullah Said Sajran,	25 Juni 2017 M

	pukul 09:31 WIB		Tri Umaryadi Wibowo, M.Si., Rahmat Setyo Yuliatmoko, H. Inwanuddin, H. Ahmad Azhar	
1 Ramadan 1439 H	15 Mei 2018 M sekitar pukul 18:48 WIB	Dibawah ufuk	Tidak terlihat	17 Mei 2018 M
1 Syawal 1439 H	14 Juni 2018 M sekitar pukul 02:43 WIB	6°4' s/d 7°34'	Hilal berhasil di lihat oleh: Drs. H. Muchtar Bonde, M.H., Sandy Nur Eko Wibowo, S.Si., Bambang Haryono, H. Inwanuddin, Syamsul Ma'arif, K.H. Asyhar Sofwan, Faqih Fikri, Akil Fikri, Rahayu, Istihani, Toyib Rizki, dan Mohammad Arifin, S.Pd.I.	15 Juni 2018 M
1 Ramadan 1440 H	5 Mei 2019 M sekitar pukul 05:45 WIB	4° 30' s/d 5° 42'	Hilal berhasil di lihat oleh: Ustadz Abdullah Hafidzi, KH. Azhar, KH. Inwanuddin, KH.	6 Mei 2019 M

Syu'udil Azka, S.Pd,
KH. Khotib Asmuni,
Darmawan S.Si.,
M.Si., Khusni Faqih,
Nazar Alamudin, dan
Kyai Yahya

1 Syawal 1440 H	3 Juni 2019 M sekitar pukul 17:02 WIB	-1°26' s/d -0°5'	Tidak terlihat	5 Juni 2019 M
1 Ramadan 1441 H	23 April 2020 M sekitar pukul 09:26 WIB	2° 41' s/d 3° 44'	Hilal berhasil di lihat oleh: K.H. Inwanuddin, K.H. Ach Asyhar, Shofiyul Muhibbin, K.H. Moch Tuhri, Ardana Himawan dan Malik	24 April 2020 M
1 Syawal 1441 H	23 Mei 2020 M Sekitar pukul 00:39 WIB	-5° 13' s/d -3° 58'	Tidak terlihat	24 Mei 2020 M
1 Ramadan 1442 H	12 April 2021 M sekitar pukul 09:30 WIB	2° 37' s/d 3° 36'	Hilal berhasil di lihat oleh: KH. Muhammad Inwannudin, KH. Achmad Asyhari, Kuswadi, KH. Su'udul Azka, Abdul	13 April 2021 M

Latif, Kasdikin, Ali
 Mahfud, Nur Puat,
 Jemaat S.Ag, M.Si,
 Hadi Rasidi S.Ag,
 M.Si, KH.
 Muhammad Yahya,
 KH. Aceng Firdaus,
 dan KH. Asep
 Safrudin

1 Syawal	12 Mei	-5° 36' s/d	Tidak terlihat	13 Mei
1442 H	2021 M	-4° 39'		2021 M
	sekitar			
	pukul			
	01:59 WIB			

E. Pendapat Kementerian Agama Mengenai Perbedaan Putusan

Penentuan awal bulan kamariyah merupakan hal yang diharus dilakukan untuk mencapai ibadah tertentu. Tidak halnya dengan Indonesia yang merupakan salah satu penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Hal itu berdampak pada organisasi Islam di Indonesia yang terbagi menjadi berbagai macam.

Di Indonesia sendiri penentuan awal bulan Kamariyah dibagi menjadi dua metode yaitu metode hisab dan metode rukyah. Sehingga perbedaan putusanpun mungkin terjadi.

Tercatat ada beberapa perbedaan penetapan awal bulan Kamriyah di Indonesia, dari tahun 1998 M samapai

dengan sekarang terhitung sudah ada 7 kali perbedaan penetapan awal bulan Kamariyah, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, dan juga 2012.

Menurut Bapak Ismail Khudhoiri⁸⁰, perbedaan tersebut terjadi sebab perbedaan mengenai pandangan tafsir hadits mengenai penentuan hilal atau awal bulan itu ditentukan menggunakan metode hisab atau rukyat. Masing-masing mempunyai argumen dan dalil masing-masing.⁸¹

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) selalu berusaha untuk mempertemukan antara faham para Ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama – ulamanya dengan mengadakan konfrensi- konfrensi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan perbedaan penentuan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Musyawarah-musyawarah tersebut diadakan setiap tahun. Selanjutnya, maka dibentuklah Lembaga Hisab Rukyat, atas desakan dari para peserta musyawarah. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan S.K. Mentri Agama No 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.⁸²

Meskipun telah ada upaya penyatuan dalam penyusunan Kalender Hijriyah. Tetapi hal tersebut masih

⁸⁰ Keterangan dari Bapak Ismail Khudlari selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawancara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022

⁸¹ Keterangan dari Bapak Ismail Khudlari selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawancara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022

⁸² Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Almanak Hisab dan Rukyat, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hal. 23-24

belum bisa mengurangi permasalahan dalam penetapan awal bulan Kamariyah. Dalam hal penentuan awal bulan Kamariyah tersebut pemerintah sangat selektif dalam menentukannya. Terbukti dengan adanya kriteria-kriteria tertentu yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkannya.

Tercatat dalam sebuah putusan, pemerintah beberapa kali menolak hasil rukyat yang berhasil dilihat oleh perukyat, penolakan hasil rukyat tersebut terjadi pada penentuan awal Syawal 1418 H/ 1998 M, 1 Syawal 1427 H/ 2006 M, dan juga 1 Syawal 1432 H/ 2011 M. Pemerintah menolak hasil rukyat tersebut sebab ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, sehingga pemerintah memutuskan untuk menolak aporan tersebut.

Selain hal diatas, untuk mencapai keputusan dan hasil yang sama dalam penentuan awal bulan kamariah sangatlah sulit karena pada dasarnya mereka menggunakan metode penentuan yang berbeda. Menurut Bapak Ismail Khudoiri beliau menuturkan bahwa untuk mencapai kesepakatan dan hasil yang sama harus ada salah satu pihak yang menurunkan egonya dan menyatukan pemikiran dalam satu kesepakatan untuk mencapai penyatuan kalender yang mutlak.⁸³

Pemerintah dalam hal tersebut juga terus meningkatkan kualitas dalam membentuk kriteria-kriteria

⁸³ Keterangan dari Bapak Ismail Khudlori selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawancara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022

yang berkualitas. Hal tersebut terbukti dengan adanya kriteria-kriteria baru dari pemerintah. Kriteria tersebut mengacu pada kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS terbaru dengan tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat yang semula menggunakan kriteria tinggi hilal 2 derajat dengan elongasi 3 derajat.

Pembaruan kriteria tersebut bertujuan untuk menciptakan kualitas kalender yang berada di Indonesia. Pemerintah menetapkan kriteria tersebut dengan banyak dukungan dan pertimbangan dari tokoh-tokoh Astronomi Islam yang ada di Indonesia. Selain itu pemerintah juga sudah mensosialisasikan kriteria tersebut kepada semua Organisasi Masyarakat yang ada di Indonesia, dengan harapan semua organisasi masyarakat tersebut juga menggunakan kriteria tersebut dalam penentuan awal bulan Kamariah.⁸⁴

F. Tanggapan Ormas Islam Terhadap Putusan Pemerintah Tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting bagi segenap umat Islam, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah shalat dua hari raya, shalat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa Ramadan dengan zakat fitrahnya, haji dan

⁸⁴ Keterangan dari Bapak Ismail Khudlori selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawancara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022

sebagainya. Untuk itu, syara' telah memberikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu.⁸⁵

Penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah penting karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT, yaitu ibadah puasa dan shalat hari raya Idul fitri, di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, hampir selalu terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadits Rasulullah SAW dalam menentukan awal bulan kamariyah, utamanya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Implikasinya lebih jauh adalah munculnya tiga arus utama "mazhab", yaitu pertama, mazhab Rukyah yang dipersentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU); kedua, mazhab Hisab dengan sponsor utama Muhamadiyah; dan ketiga imkan al-ru'yah yang dimunculkan oleh pemerintah.⁸⁶

Perbedaan tersebut berasal dari pemahaman tafsir hadist tentang awal bulan yang menjadi dasar dari penentuan awal bulan. Dimana dalam menafsirkan lafadz *li ru'yatihi* yang artinya "karena melihat bulan maka berpuasalah atau berbukalah". Muhammadiyah menafsirkan sebagai *bin nadhar* (dengan penalaran/hisab) sedangkan dari Nahdlatul Ulama menafsirkannya dengan sesuai teks (melalui mata

⁸⁵ Suhanah, *Dampak Sosial Perbedaan dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11 No. 2, hlm. 159

⁸⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah;Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta; Erlangga, 2007. hlm. 20

telanjang). Akibat dari perbedaan cara pandang tersebut membuat beda pula cara dalam penentuannya. Apabila Muhammadiyah cukup dengan hisab dengan wujudul hilal sedangkan Nahdlatul Ulama selain dengan hisab juga masih menggunakan rukaytul hilal.

Kementerian Agama sebagai wakil dari pemerintah, sebagai pihak yang menentukan awal bulan kamariah menggunakan metode imkanur rukyah. Dimana metode ini adalah jalan tengah atau bentuk kompromi dari metode *hisab wujudul hilal* dari Muhammadiyah dan metode rukyatul hilal dari Nahdlatul Ulama.

Metode imkanur rukyah yang di sodorkan oleh pemerintah ini harus dapat mengakomodasi dari metode yang ada, agar supaya dapat diterima oleh semua golongan. Untuk itu metode imkanur rukyah ini menetapkan sebuah kriteria untuk hilal yang akan diamati sebagai dasar penentuan awal bulan. Selain kriteria sebagai syarat dasar penentuannya, kementerian agama juga menyelenggarakan kegiatan rukyatul hilal sebagai bentuk pengamatan hilal secara langsung di berbagai daerah yang memungkinkan hilal dapat terlihat.

Setelah adanya kriteria dari hilal dan pengamatan hilal secara langsung, proses selanjutnya ialah sidang isbat. Sidang isbat ini di lakukan oleh Kemenag pusat. Sidang ini dihadiri oleh ormas yang ada di Indonesia, duta besar dari negeri sahabat yang mayoritas beragama Islam. Hasil dari sidang istbat penetapan awal bulan oleh Kemenag yang dijadikan sebagai Keputusan Menteri Agama (KMA) tentu selain sebagai hasil putusan sidang juga supaya mempunyai

kekuatan hukum yang dapat dijadikan pegangan masyarakat untuk mentaatinya.

Namun yang terjadi di lapangan, tidak semua masyarakat mengikuti dari hasil ketetapan putusan sidang isbat tersebut. Kemenag berdalih bahwa pemerintah memberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinan mereka dalam berkeyakinan sesuai yang termaktub dalam UUD pasal 29 ayat 2.⁸⁷

Menanggapi hasil ketetapan putusan hasil sidang Isbat yang dilakukan oleh Kemenag, berikut tanggapan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama (NU) :

1. Muhammadiyah

Dasar dalam menetapkan awal bulan kamariah Muhammadiyah menggunakan metode hisab haqiqi dengan kriteria wujudul hilal, yaitu kriteria yang didasarkan pada saat terjadinya wujudul hilal di saat terbenamnya matahari, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya, piringan atas bulan berada berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria di atas semuanya harus terpenuhi sekaligus. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka

⁸⁷ Keterangan dari Bapak Ismail Khudlori selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawancara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022

bulan baru kamariah belum dimulai dan bulan di istimal menjadi genap 30 hari.⁸⁸

Sedangkan dalam menetapkan awal bulan Muhammadiyah konsisten dengan kriteria yang digunakan. Dan dalam menyikapi hasil putusan sidang isbat pemerintah Muhammadiyah menerimanya dan mempersilahkan kepada jamaahnya untuk memilih, apakah mau mengikuti keputusan dari PP Muhammadiyah atau dari keputusan pemerintah.

Pihak Muhammadiyah tidak mempermasalahkan jika keputusan hasil sidang isbat tersebut tidak sama dengan hasil dari Tin Tarjih Muhammadiyah. Jadi tidak ada masalah selagi belum ada kalender Islam yang mapan dan diterima semua pihak. Oleh karena itu sikap pemerintah sudah benar memberi kebebasan sesuai amanat konstitusi (pasal 29 UUD 1945). Intinya sebelum adanya kalender Islam yang mapan ketika terjadi perbedaan semua pihak harus menghargai dan tidak boleh merendahkan pihak lain.⁸⁹

Lebih lanjut menurut keterangan bapak Susiknan Azhar, faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain :

⁸⁸ Rupi'i Amri, "*Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin*", diakses pada 04/06/2022. Pkl.23:03. Sesuai dengan hasil keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah XXVI Tahun 2003 di Padang.

⁸⁹ Keterangan dari Bapak Susiknan Azhar selaku Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui wawancara secara virtual melalui whatsapp pada tanggal 22 April 2022.

- a. Paham keagamaan
- b. Sosial politik
- c. Penerimaan sains dan teknologi.

Mengenai sidang Isbat penetapan awal bulan Kamariah yang dilaksanakan pemerintah, Muhammadiyah selalu mengikuti acara sidang Isbat walaupun dari pihak Muhammadiyah sendiri sudah tahu dan sudah menetapkan awal bulan karena metode yang digunakan ialah hisab. Jadi entah itu hilal dapat terlihat ataupun tak dapat teramati pihak Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa besok sudah masuk bulan baru dan sudah sudah disahkan oleh pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah.

Dalam penyikapan terhadap hasil sidang isbat penetapan awal bulan yang diputuskan oleh Kemenag, pihak Muhammadiyah menerimanya. Konteks menerima dalam Muhammadiyah adalah menerima perbedaan. Masyarakat dan Jamiyah disuruh untuk memilih antara ikut keputusan PP Muhammadiyah atau mengikuti hasil keputusan sidang isbat oleh Kemenag (pemerintah).

2. Nahdlatul Ulama (NU)

Penetapan awal bulan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama secara formal tertuang dalam keputusan Mukhtar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987, dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar ru'yat *al-hilāl bi 'l-fi'li*, yaitu

visibilitas hilal (kenampakan hilal), baik hilal dilihat menggunakan mata secara langsung maupun menggunakan alat bantu seperti teleskop maupun theodolite atau istikmāl (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari)⁹⁰ dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*ithbāt al-ḥākīm*).⁹¹

Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*maṭla'*), prinsip pemikiran yang dipegang NU adalah *maṭla' fī wilāyat al-ḥukmi*.⁹² Maksudnya adalah batas dalam memberlakukan penentuan awal bulan hanya untuk satu wilayah hukum (pemerintahan).

Terkait dengan hasil tentang putusan pemerintah hasil sidang isbat, NU menghormatinya karena dalam menetapkannya pemerintah juga memiliki kriteria tersendiri dalam penetapannya. NU juga mempersilahkan atau memberikan kebebasan kepada jamiyahnya dalam menentukan pilihan yang akan di ikuti, apakah ingin

⁹⁰ Keterangan dari Bapak Ma'rufin Sudibyo – Wakil Sekertaris LFNU Pusat, melalui wawancara secara virtual menggunakan zoom pada tanggal 19 Mei 2022

⁹¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007. hlm. 110

⁹² Siti Tatmainul Qulub: *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fiqh*. AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, April 2015. hlm. 124.

mengikuti putusan pemerintah melalui sidang isbat atau mengikuti hasil rilisan putusan PBNU. Karena pernah terjadi perbedaan antara putusan hasil sidang isbat pemerintah dengan hasil putusan PBNU.

BAB IV

ANALISIS KEKUATAAN PUTUSAN SIDANG ISBAT DALAM HUKUM SYARIAH ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Kekuatan Putusan Sidang Isbat Menurut Hukum di Indonesia

Kemenag RI sebagai lembaga yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia yang ditugaskan untuk mengatur persoalan yang berhubungan dengan keagamaan seperti perkawinan, zakat, wakaf, haji dan sebagainya. Kemenag RI dalam melaksanakan tugas tersebut selalu melakukan musyawarah dengan MUI. Dengan demikian, Kemenag RI berhak diberikan kuasa dan amanah untuk penentuan awal Ramadhan dan Syawal serta umat Islam harus taat kepada keputusan tersebut.

Agama Islam mempunyai hukum yang secara perinciannya terdiri daripada bidang ibadah dan bidang muamalah. Pengurusan dan penghakiman dalam bidang ibadah memerlukan suatu perincian yang mendalam. Manakala dalam bidang muamalat atau keadaan kehidupan masyarakat tidaklah memerlukan perincian yang mendalam seperti bidang ibadah, karena hanya melibatkan prinsip-prinsip umumsaja. Oleh itu, amalan dari prinsip tersebut dijalankan oleh negara dan pemerintah sebagai *uli al-amr* untuk membina masyarakat dan menjaga ketertiban sosial

umat Islam.⁹³

Perbedaan pelaksanaan puasa Ramadhan dan hari raya di Indonesia turut membawa kepada kerusakan persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*), bahkan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Persoalan perbedaan tersebut selalu aktual untuk diperbincangkan mendekati puasa Ramadhan dan hari raya, padahal perbedaan tersebut adalah isu yang klasik yang telah terjadi begitu lama di Indonesia.⁹⁴

Terdapat aspek utama dan pokok dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang perlu kepada ketetapan pemimpin yaitu persoalan kesaksian. Kesaksian merupakan data utama yang harus dipenuhi sebagai syarat penetapan awal bulan dan semestinya data tersebut harus bersumber kepada data yang autentik yang sahih yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Pembuktian kebenaran kesaksian rukyatul hilal tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang atau badan melainkan oleh pakar yang telah dilantik oleh pemimpin.

Keabsahan kesaksian yang tidak sesuai dengan tatacara yang telah disepakati, semestinya menjadikan penetapan awal Ramadhan dan Syawal diragukan. Perkara ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam melakukan puasa pada waktu yang diragukan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan peraturan-peraturan undang-undang di Indonesia telah memberikan

⁹³ M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi," Hal. 81-83

⁹⁴ Muchtar Ali et al., *Buku Saku Hisab Rukyah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), Hal. 93-94

ptoritas kepada Kemenag RI selaku institusi yang melakukan penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Hadist-hadist yang telah diuraikan juga mengisyaratkan bahwa otoritas dalam penentuan tersebut juga dilaksanakan oleh pemimpin, termasuk juga dalam hal kaidah-kaidah fiqh serta aspek kemaslahatan yang sangat besar.

Undang-undang Indonesia tidak menyebutkan perintah khusus untuk patuh dan taat kepada hasil sidang isbat Kemenag RI. Persoalan tersebut tidaklah teramat ditekankan seperti mana pemberian otoritas kepada Kemenag RI dalam melaksanakan penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Ini dapat diperhatikan dengan tidak adanya peraturan khusus dari undang-undang pemerintah melainkan hanyalah suatu fatwa hukum MUI yang tidak termasuk dalam undang-undang secara formal.

Zainul Abas dalam penyelidikannya menyebutkan tentang kedudukan fatwa MUI dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Fatwa MUI memiliki peran yang sangat penting dalam membina kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Namun demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak mempunyai peruntukan khusus dalam undang-undang Indonesia sehingga seringkali terjadi perselisihan pendapat antara pemerintah dan MUI.⁹⁵ Keadaan ini semakin rumit

⁹⁵ Zainul Abas, "Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia," dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 59

apabila otoritas fatwa tidak hanya kepada MUI, tetapi juga diserahkan kepada institusi-institusi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Keadaan ini memberi pengaruh buruk dalam ketaatan umat Islam Indonesia terhadap fatwa MUI.

Toleransi dalam berpendapat dan mengikuti pemahaman agama sesuai dengan keyakinan dan pilihan masing-masing dibolehkan di Indonesia selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Penasehat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI⁹⁶ dan juga Menteri Agama⁹⁷ telah membolehkan masyarakat Indonesia berbeda dalam melaksanakan awal puasa Ramadhan dan hari raya.

Keputusan Menteri Agama tetap memberikan toleransi dan kebebasan terhadap umat Islam Indonesia untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Penetapan Kemenag RI hanya memberikan kepastian kepada umat Islam di Indonesia yang tidak mempunyai rujukan dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya.

Oleh itu *uli al-amr* yang wajib ditaati oleh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan puasa Ramadhan dan hari raya

⁹⁶ Pernyataan DirjenBimas Islam dalam Sidang Isbat awal Zulhijah 1436 H 13 September 2015. M. Machasin (Ketua Pengarah DirjenBimas Islam Kementerian Agama RI), dalam Sidang Isbat awal Zulhijah 1436 H 13 September 2015, “IdulAdha Jatuh 24 September 2015”, <https://www.youtube.com/watch?v=OK2n3CmQ1r0> di akses pada 05 Juli 2022

⁹⁷ Lukmanul Hakim (Menteri Agama Republik Indonesia), “Konferensi Press: Hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1435 H,” laman sesawang Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=IXMaqqXe2IA> di akses pada 05 Juli 2022

bukan pemerintah saja, tetapi juga siapa saja kelompok atau pribadi yang diberikan otoritas oleh masyarakat untuk menetapkan tanggal awal puasa Ramadhan dan Syawal. Kesimpulan ini sesuai dengan penelitian Sriyatin yang menjelaskan bahwa “Dalam otoritas sosial, umat Islam Indonesia mempunyai otoritas yang kuat dan mengikuti keputusan *uli al-amr* masing-masing, yaitu otoritas rasional, karismatik, dan tradisional”.⁹⁸

Hasilnya, penyatuan pelaksana ibadah puasa Ramadhan dan berhari raya di Indonesia tidak pernah dapat dilakukan, sebelum kesepakatan terhadap otoritas dipersetujui. Menurut penyelidikan Ahmad Wahidi, terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan dalam penyatuan awal bulan hijrah di Indonesia yaitu pendekatan metodologi dan otoritas (kekuasaan), namun untuk mempercepat terwujudnya persatuan, maka pendekatan otoritas harus diutamakan terlebih dahulu sebelum pendekatan metodologi disepakati.⁹⁹

Dalam konteks Negara Indonesia diharapkan kepada umat Islam untuk mengamalkan sifat *tasamuh* (toleransi) sehingga dapat saling menghormati pendapat yang berbeda tersebut karena perbezaan tersebut adalah rahmat.⁵²¹⁰⁰

⁹⁸ Sriyatin, "Penentuan Awal Bulan Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah)" (Sinopsis Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), Hal.7

⁹⁹ Ahmad Wahidi, "Menyatukan Penentuan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah DiIndonesia," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Disember 2011), 91

¹⁰⁰ Maskufa dan Wahyu Widiana, "Titik kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia". *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2012),80

Karena dal hal itu pemerintah sendiri juga tidak memaksakan kehendaknya kepada umat islam di Indonesia untuk mengikuti akan hasil keputusan dari sidang isbat tersebut. Pemerintah menyerahkan kembali kepada masyarakat akan keputusannya untuk mengikuti apa yang di yakini dalam keyakinan dalam kepercayaanya termasuk mengawali awal bulan kamariah. karena hal tersebut telah di jamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2¹⁰¹ tentang kebebasan akan beragama bagi semua warganya dan negara menjaminnya.

Sedangkan dalam hierarki atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, urutan teratas adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga keputusan menteri maupun fatwa MUI tidak bisa untuk melebihi UUD. Dan apabila ingin merubahnya maka harus dilakukan melalui proses amandemen.¹⁰²

B. Analisis Kekuatan Putusan Sidang Isbat Menurut Hukum Syari'ah

Persoalan penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal termasuk dalam

¹⁰¹ UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

¹⁰² Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>. Diakses pada tanggal 22/06/2022. Pkl 10.44.

masalah fikih *dzanny* atau *fiqh ijthadi infiradi* yang dapat dilakukan oleh setiap individu Muslim,¹⁰³ Oleh karena itu bagi orang awam diberikan kebebasan hak dalam memilih dan mengikuti pendapat mana yang dianggap sesuai dengan hati nurani. Dengan dasar ini, maka hasil rukyat seseorang hanya berlaku bagi diri sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Begitu juga dengan hasil hisab berlaku bagi orang menghitung dan beberapa orang yang meyakini kebenarannya.

Atas kebebasan seperti yang telah dijelaskan, di Indonesia pernah terjadi perbedaan penetapan satu Syawal, dengan perbedaan itu membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, persoalan penetapan bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukan lagi merupakan *fiqh ijthâdi infirâdi* namun meningkat menjadi *fiqh ijthâdi* yang bercorak kemasyarakatan.¹⁰⁴

Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah. Bahkan Pada awal 2004 M/1424 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk memepersatukan umat Islam di Indonesia. Dalam fatwa tersebut diantara salah satu poinnya

¹⁰³ Nasaruddin Umar, “Memahami Hak Isbat dalam Prespektif Fiqh Siyâsah”, (disampaikan pada acara pendidikan dan pelatihan nasional pelaksanaan rukyat NU tanggal 17-23 Desember 2006 di Semarang).

¹⁰⁴ Nasaruddin Umar, “Memahami Hak Isbat dalam Prespektif Fiqh Siyâsah”, (disampaikan pada acara pendidikan dan pelatihan nasional pelaksanaan rukyat NU tanggal 17-23 Desember 2006 di Semarang).

yaitu tentang kewenangan pemerintah untuk menetapkan satu Ramadan, Syawal dan Dzulhijah oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Anjuran untuk mengikuti dan mentaati hasil putusan sidang isbat kepada masyarakat umum, khususnya mereka yang beragama islam juga di keluarkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya bahwa “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”.¹⁰⁵ Yang dimaksud dengan ketetapan di situ adalah hasil putusan sidang isbat yang dilakukan oleh kemenag/pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS. An-Nisa' [4]: 59)¹⁰⁶.

Ayat di atas, dengan jelas membahas perihal pemimpin dan perintah seorang pemimpin yang harus di taati oleh masyarakat yang dipimpin, dalam ayat tersebut lebih dikhususkan lagi ditunjukkan untuk rakyat. Pertama diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dengan

¹⁰⁵ Lihat Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijjah.pdf>. Di akses pada tanggal 22/06/2022. Pkl. 09:14

¹⁰⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Juz 1-Juz 30, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), hlm.144

mengerjakan perintah-perintah-Nya dengan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, kemudian taat kepada Rasul-Nya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, kemudian taat kepada ulil amri sebagaimana pendapat mayoritas para Ulama.

Mayoritas Ulama dan para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah Umara atau Pemimpin dalam pemerintahan, para Ulama, dan pemimpin dalam peperangan.¹⁰⁷

Ayat di atas sejalan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرُنِي
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَا
عَجِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَا خِي

“Diceritakan dari ‘Abdân, diceritakan dari Abdullah dari Yunûs, dari az-Zuhri, diceritakan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasannya mendengarkan dari Abu Hurairah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda “Barang siapa yang patuh kepadaku maka ia patuh pada Allah, barang siapa yang membangkang terhadapku maka ia membangkang terhadap perintah

¹⁰⁷ Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam dalam Jurnal Inklusif* Vol. 3 No. 1 Juni 2018., Hal. 15-16.

Allah, barang siapa yang patuh pada pemimpin, maka ia patuh kepadaku, barang siapa yang membangkang pemimpin maka ia membangkang kepadaku".¹⁰⁸

Hadist di atas menerangkan bahwasannya Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk patuh dan taat pada Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT, bahkan tidak hanya itu kita juga diwajibkan patuh kepada pemimpin, karena ketika kita tidak patuh pada pemimpin hakikatnya sama dengan kita menentang Rasulullah.

Lebih lanjut, dalam hal ketaatan terhadap pemimpin, menurut Imam Sahl bin Abdullah at-Tusuri sebagaimana al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan:

قال سهل بن عبد الله التستري : اطيعواالسلطان في سبعة :
ضرب الدراهم والدنانير , والمكايل والأوزان , والأحكام
والحج والجمعة والعيدین والجهاد. قال سهل : وإذا نهي
السلطان العالم ان يفتي فليس له ان يفتي , فان افتى فهو
عاص وان كان أميراً جائراً.

“Taatilah perintah seorang pemimpin dalam tujuh perkara: membayar dinar dan dirham (Pajak), timbangan dan takaran, aturan-aturan, haji, Jum’at, dua hari raya dan jihad” Sahl juga menambahkan “Jika seorang Sultan (Presiden) melarang seorang ulama untuk berfatwa, maka hendaklah ia tidak berfatwa. Jika ia berfatwa, maka ia telah bermaksiat meskipun pemimpin itu seorang yang lalim”.

¹⁰⁸ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’îl ibn Ibrahim bin Mugîrah bin Barzabah al-Bukhârî al-Ja’fiy, *Shahih Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘alamiyah, 1992), Juz VII, 444. Hadis No 7137.

Dalam tinjauan ushul fikih, idealisme penyelesaian hukum adalah berbasis kemaslahatan sebagaimana idealisme ajaran agama Islam. Idealisme tersebut dibingkai dalam epistemology *maqâshidus syarî'ah*, yaitu teori-teori ilmu jurisprudensi Islam yang muaranya adalah demi tegaknya kemaslahatan dan terhindarkannya kerusakan (*jalbul mashâlih wa dar 'ul mafâsid*).¹⁰⁹

Demikian pula dalam hal putusan sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah demi keabsahan dan kemandirian beribadah umat Islam. Penetapan awal bulan kamariah khususnya dalam penetapan awal bulan puasa Ramadan, lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, merupakan ibadah yang terkait dengan sosial kemasyarakatan karena keberadaannya menyangkut umat Islam di Indonesia. Dalam istilah ushul fiqh, dikategorikan sebagai maslahat al-‘âmah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Untuk itu perlu ada sebuah kebersamaan dan kemaslahatan bersama dalam penetapannya.

Dalam hal ini untuk mencapai sebuah kesepakatan dan kebersamaan putusan pemerintah (sidang isbat) mengenai penetapan awal bulan harus memenuhi kriteria kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah ushul fikih sebagai berikut:

¹⁰⁹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 48-49

1. *Kaidah Kemaslahatan*

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.¹¹⁰

Kaidah di atas hanya bisa diaplikasikan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya. Dari situ bisa dipahami bahwa sebuah kebijakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan memberi kemaslahatan oleh rakyatnya, baik memberi kebaikan maupun menghindari kemadaramatan pada rakyat. Jika kebijakan pemerintah terhadap rakyat dipandang sebaliknya (menimbulkan banyak kemadaramatan)¹¹¹ maka, pada posisi ini perbanyaklah musyawarah. Karena pada dasarnya kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh warganya.

Bagi pemerintah, kebijakan yang ditempuh harus mempertimbangkan kemaslahatan yang universal bagi rakyat bukan mempertimbangkan kemaslahatan sekelompok golongan atau bahkan individu semata. Dalam hal penetapan awal bukan kamariah (1 Ramadhan dan 1 Syawal), pemerintah/Menteri Agama harus mempertimbangkan

¹¹⁰ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 147.

¹¹¹ Imam Ahmad ibnu Nizar, *Izzuddin Ibnu Abdis Salam* terj. *Qawaa'id al-Ahkam fi Mashâlih al-anâm* (Bandung: Nusamedia, 2011), Hal. 256.

kemaslahatan umat Muslim se-Indonesia, bukan hanya mempertimbangkan sekelompok golongan semata.

2. *Kaidah juziyyah.*

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف

*“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat”.*¹¹²

Aplikasi dari kaidah di atas adalah ketika hakim dalam menghadapi permasalahan, berbeda pendapat dalam penetapan suatu hukum. Kemudian tim tersebut sepakat memutuskan sebuah putusan yang dianggap lebih kuat. Maka, pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan tersebut.

Kaitannya dalam penetapan awal bulan kamariah, sebagaimana dijelaskan pada babsebelumnya perbedaan metode (hisab dan rukyat) yang kemudian terbentuklah badan (Tim Hisab Rukyat) untuk menyatukan perbedaan tersebut. Dalam ijtihadnya, tim hisab rukyat mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat (melalui mekanisme sidang isbat yang putusan oleh Menteri Agama) dalam menetapkan awal bulan dengan mendasarkan pada *objektif ilmiah* dan merupakan jalan untuk menyatukan keputusan dari metode- metode yang berbeda. Maka, kelompok-kelompok tersebut tidak boleh mengingkari keputusan yang sudah dibuat. Mereka harus mengikuti Keputusan

¹¹² A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 154

Menteri Agama dalam sidang isbat. Menurut Ismail Khudhori¹¹³ perbedaan boleh terjadi sebelum pemerintah memutuskan suatu hukum (kebijakan) ketika pemerintah sudah memutuskan maka tidak boleh lagi adanya perbedaan pendapat. Ini sesuai dengan kaidah di atas *“keputusan hakim (Menteri Agama) dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan persengketaan (antara kelompok hisab dan kelompok rukyat)”*.

3. **Kaidah Juziyyah**

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat”

Pengaplikasian kaidah di atas yaitu putusan hakim (pemimpin) itu harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih kuat dalam diantara kemaslahatan- kemaslahatan lain yang baik dalam sebuah permasalahan.

Saat sidang isbat, keputusan yang ditetapkan oleh menteri agama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dirasakan oleh warganya bukan hanya maslahat bagi segolongan kelompok.

C. Analisis Penyelesaian Masalah Mengenai Penentuan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia

¹¹³ Keterangan dari Bapak Ismail Khudhori selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawancara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022

Di Indonesia sendiri sistem penentuan awal bulan Kamariyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan hisab dan golongan rukyat. Masing-masing pendapat menggunakan dasar atau dalilnya masing-masing. Sehingga sulit untuk menemukan keseragaman dalam penentuan awal Bulan kamariyah.

Apabila pertentangan terjadi antara dua nash, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. *Nasakh*

Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nash, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nash yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu.

2. *Tarjih*

Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qorinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus me-rajih-kan salah satu dalil ketika memungkinkan.

3. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan

¹¹⁴ Khoirul Fathoni, *Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 2 (1), 2020, Hal. 49-51

dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya, hal ini berdasarkan kaidah “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”

4. *Tasaqut al-Dalilain*

Tasaqut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara diatas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari al-Quran, yaitu Sunah.

Sedangkan menurut madzhab Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah apabila terjadi pertentangan atau *ta’arud* antara dua nash dalam pandangan seorang mujtahid wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib:

1. *Al-Jam’u wa al-Taufiq*

Menurut aliran Syafi’iyah cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh *men-tarjih* salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan

salah satu dalil secara keseluruhan.

2. *Tarjih*

Apabila tidak bisa menggunakan metode *al jam'u wa tawfiq*, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu *tarjih*, yakni menguatkan salah satu dalil.

3. *Nasakh*

Ketika cara *tarjih* tidak dapat memberikan jawaban atas *ta'arud baina al-adillah*, maka melangkah pada *nasakh*. Yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian

4. *Tatsaqut al-Dalilain*

Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah *Tatsaqut al-dalilain*. Yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya.

Perbedaan adalah hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak dapat dihindari. Pemikiran manusia berbeda satu sama lain, dengan demikian hasil analisis juga akan berbeda pula. Perbedaan hasil pemikiran adalah satu berkah bagi yang berakal. Dengan perbedaan ini ia akan mencari alasan yang menjadi dasar perbedaan dalam berijtihad. Dalam ijtihad, yang benar dan yang salah sama-sama diganjar pahala. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala.

'*Ikhtilaafu Ummati Rahmah*' (perbedaan adalah rahmat), itulah hadis yang sudah masyhur di telinga kaum

muslimin.¹¹⁵ Terlepas dari sahih dhaifnya hadis ini, namun jika ditinjau dari konten hadis memang sangat faktual dan logis. Hal ini dilihat dari penggunaan kata ‘*ikhtilaaf*’ yang bermakna perbedaan namun lebih cenderung kepada perbedaan cara pandang dan wawasan bukan dengan kata “*nizaa*” yang bermakna berselisih yang lebih cenderung kepada permusuhan. Dengan demikian, semakin banyak *ikhtilaaf* dalam sesuatu hal maka akan semakin luas cara pandang dan wawasan orang yang mengkajinya.

Setelah itu, sisi positif dari perbedaan adalah persatuan karena persatuan itu juga muncul karena adanya perbedaan. Jika kita semua sama, maka tidaklah perlu perintah untuk bersatu. Dengan adanya perbedaan akan munculnya suatu rasa menghargai, menghormati, toleransi, cinta, kasih sayang, keindahan dan lain sebagainya. Semua itu ada karena adanya perbedaan yang dihadapi dengan cara yang baik.

Oleh karena itu, hargailah perbedaan. Bahkan dalam hal yang prinsip pun kita tetap harus menghargainya. Karena

إِخْتِلَافٌ أَمْنِي رَحْمَةً¹¹⁵

Mengenai keshahihan hadist, ini para muhaditsin berbeda pendapat. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa hadist tersebut adalah *dhaif* karena sanadnya tidak ada. Namun, secara makna perkataan bahwa “Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat” tidak mutlak salah. Sebab, dalam tataran dan jenis tertentu, perbedaan memang membawa kebaikan, minimal masih bisa ditoleransi. As-Suyuthi dalam al-Jami’ ash-Saghir no. 288 setelah membawakan hadits tersebut mengatakan: “Mungkin dikeluarkan pada sebagian kitab huffazh (penghafal hadits) yang belum sampai kepada kami.”. Pernyataan ini adalah bentuk kehati-hatian as-Suyuthi dalam menyikapi hadits yang begitu masyhur dan dibawakan oleh ulama-ulama ahli hadits (tanpa sanad) yang masyhur kealimannya dan terdepan di bidangnya.

prinsip itu bagi kita dan belum tentu itu merupakan prinsip bagi orang lain. Apalagi jika itu urusan yang memang sewajarnya berbeda. Tidak perlu mensakralkan pendapat kita dan menyalahkan yang lain meskipun kita sangat yakin itu benar. Sebagaimana ungkapan Imam al-Syafi'i, "Menganggap benar dengan hanya satu pandangan merupakan suatu bentuk ketertipuan". Dan kehidupan tidak akan seindah ini tanpa adanya dinamika perbedaan.

Allah berfirman dalam al Qur'an :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ()
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat); kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya." (QS. Hud [11]: 118-119)

Seringkali dua ayat ini dibaca secara terpisah, ayat 118 sendiri dan ayat 119 dikaji sendiri, padahal dua ayat ini berkesinambungan. Ini terlihat dari kata 'illa' atau 'kecuali' di awal ayat 119 yang menandakan bahwa ayat sebelumnya, 118 belum selesai. Ini menjadi penting, karena di awal ayat 119 tercantum pengecualian dari pernyataan sebelumnya,

ayat 118. Di situ ditegaskan bahwa manusia akan terus berbeda dan berselisih, kecuali yang dirahmati Allah, dan seterusnya.

Dalam penjelasan tentang penjabaran atas pengecualian, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa orang yang dirahmati Allah ini adalah orang yang mampu mengelola perbedaan tersebut, antara lain dengan bersikap toleran atas perbedaan dan keragaman manusia

Quraish Shihab memasukkan sikap toleransi ini pada salah satu nilai akhlak terpenting. Toleransi sendiri diartikannya dengan sikap membiarkan, menenggang dan menghormati pendapat atau sikap pihak lain, walau yang membiarkannya tidak selalu sependapat dengannya.¹¹⁶

Lebih lanjut, mufasir Indonesia ini memaparkan beberapa langkah untuk mewujudkan sikap toleransi. Sikap toleran bisa terwujud kalau kita mengenal pihak lain yang berbeda dengan kita. Untuk mengenal, perlu adanya dialog. Namanya dialog, berarti di dalamnya ada interaksi dari kedua belah pihak, keduanya saling menghargai, tidak bersikap apriori dan memonopoli, baik memonopoli kebenaran maupun memonopoli kesalahan. Berdialog untuk mencari titik temu menemukan substansi, bukan untuk berdebat dan membanggakan diri.

Adanya perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah di Indonesia tidak bisa lepas dari pemahaman yang berbeda tentang lafadz *li ru'yatihi* yang ada pada hadist Nabi

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5, hal. 786

sebagai syarat dalam penetapan awal bulan.¹¹⁷ Ada yang mengartikan lafadz tersebut sesuai konteknya dan melakukan kegiatan rukyat tersebut dengan mata langsung (*rukyat bil fi'li*) dan nantinya penentuan awal bulan menggunakan rukyatul hilal. Sedangkan pemahaman yang lainnya adalah *rukyah bil ilmi* yang artinya adalah rukyah dengan menggunakan metode hisab. Dengan pengertian lain *rukyah bil ilmi* ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata secara langsung akan tetapi melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibuktikan di dunia empiris.

Selain itu kalangan hisab mengartikan makna dari lafadz tersebut lebih luas, sesuai dengan ilmu peradaban yang juga ikut berkembang sesuai perubahan zaman. Sedangkan masyarakat penganut rukyatul hilal masih menyandarkan sesuai konteks dan lafadz tersebut merupakan bentuk dari kalimat perintah (*fi'il amar*) langsung dari Nabi yang harus dilaksanakan, bahwa menunjukkan adanya perintah. Hal ini senada dengan konsep kaidah ushuliyah bahwa perintah menunjukkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilakukan.

Lafadz *li ru'yatihi* atau rukyat berasal dari kata

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقِطُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَيَّ عَنْكُمْ فَأَكْبَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari Juz I* (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992), 588.

ra'aa. Pendefinisian kata *ra'aa* menjadi dua makna yakni *ra'aa bil fi li* dan *ra'aa bil ilmi*, maka seharusnya tidak berhenti pada penggalan teks saja. Namun harusnya berlanjut kepada keseluruhan hadis terutama pada kata *ghumma* atau *ghubbiya* (terhalang) dalam redaksi lain. Maka akan muncul istilah *ghumma bil ilmi* dan *ghumma bil fi'li*.

Maksud dari *ghumma bil ilmi* adalah terhalang secara ilmu stronomi (hisab) yang dalam hal ini adalah *imkanu rukyat al-hilal* (batas minimal hilal dapat dilihat). Maka jika data perhitungan hisab menunjukkan bahwa data astronomi (seperti ketinggian hilal, elongasi dan umur bulan) belum memenuhi maka implikasinya harus di *istikmal*-kan. Adapun maksud dari *ghumma bi fi'li* yakni terhalang di lapangan pada saat observasi hilal karena sebab mendung, awan, kabut dan lainnya yang sekiranya menghalangi pandangan perukyat dari keberhasilan melihat hilal. Dengan pemahaman ini maka tidaklah patut untuk condong meng-*istikmal*-kan bulan hanya karena tidak ada yang berhasil melihat hilal padahal data astronomi telah memenuhi batas ketentuan dari kriteria imkan.¹¹⁸

Dari hal tersebut, tentunya kita semua sebagai muslim dan warga negara yang patuh kepada pemimpin/ulil amri menantikan peran dan ketegasan dari pemerintah terkait pengambil keputusan yang diadopsi pada sidang isbat. Pemerintah yang semestinya memegang yang semestinya

¹¹⁸ Muhammad Nurkhanif, *Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 4 Nomor 2, 2018, 265-281.

lebih mengedepankan kebenaran ilmiah yang objektif daripada mengedepankan kemaslahatan politik semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menemukan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Di Indonesia terdapat beberapa kali perbedaan putusan mengenai penetapan awal bulan Kamariyah, perbedaan tersebut terjadi pada tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, dan juga 2012. Pemerintah, NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa perbedaan tersebut terjadi sebab penafsiran kata *liru'yati* yang dimaknai berbeda. Meskipun terjadi perbedaan mereka juga sepakat akan saling menghormati terhadap putusan masing-masing selagi belum ada sistem kalender yang mapan.
2. Keputusan hasil sidang isbat oleh kemenag mengikat semua orang islam di Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam mengikutinya. Karena dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan bahwasanya keputusan yang ditetapkan oleh menteri agama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dirasakan oleh warganya bukan hanya maslahat bagi segolongan kelompok selagi pemerintah belum memutuskan suatu hukum (kebijakan).

B. Saran

Untuk saran atau masukan yang penulis dapat berikan terkait permasalahan dari tema yang penulis angkat antara lain:

1. Unifikasi kalender atau penyatuan kalender umat islam untuk tujuan mempermudah dalam menentukan awal bulan. Tapi sebelumnya harus dapat duduk bersama dalam menentukan kriteria dan konsisten dalam pengaplikasiannya.
2. Membuat peraturan perundangan yang dapat mengikat semua masyarakat.
3. Memeberikan sanksi pada ormas yang tidak menurut pada hasil ketetapan pemerintah.

Apabila pembaca masih banyak menemukan kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi dalam tulisan ini, meskipun penulis telah berusaha secara optimal. Dengan demikian penulis menantikan kritik dan saran yang membangun agar nantinya penulis dapat memperbaiki kemampuan penulis.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih sayang Allah kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya satu dari sekian impian penulis tercapai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis berharap dengan hasil karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pepatah mengatakan ”Tiada Gading yang Tak Retak”, begitulah pula tulisan ini. Masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi dalam tulisan ini, meskipun penulis telah berusaha secara optimal. Dengan demikian penulis menantikan kritik dan saran yang membangun agar nantinya penulis dapat memperbaiki kemampuan penulis.

Semoga Allah tetap memberikan kasih sayangnya dan senantiasa menuntun kita untuk tetap berada pada jalan yang di ridhai oleh-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdillah Muhammad, Abî bin Ismaîl ibn Ibrahim bin Mugîrah bin Barzabah al-Bukhâri al-Ja’fiy. *Shahih Bukhâri*. Juz VII. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘alamiyah, 1992.
- ‘Isa Muhammad, Abû bin Isa bin Sauroh at-Turmudzi. *Sunan at-Turmudzi wa Huwa al-Jami’ ash- Shahih*. Jilid 2. Semarang: Toha Putra, t.t.
- A. Jazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abas, Zainul. *"Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan"*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Ahmad Wahidi, "Menyatukan Penentuan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Di Indonesia," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 2.
- Ali Ash-Shabuny, Muhammad. *Rawa’i-ilbayan Tafsir Ayatil Ahkam Minalqur’an*. Jilid I. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Ali et al., Muchtar. *Buku Saku Hisab Rukyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Ali, Atabik. Ahmad Zuhdi Muhdlor, *kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. cet. IX. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.
- Amri, Rupi’i. *"Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin"*. diakses pada 04/06/2022. Pkl.23:03. Sesuai dengan hasil keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah XXVI Tahun 2003 di Padang.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pineka Cipta, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Azhari, Susiknan. *Pembaharuan Pemikiran hisab di indonesia*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- B. Miles, Mathew & A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Pres, 2009.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Daud Sulaiman, Abu bin al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*. Jilid 2. Jakarta: Darul Hikmah, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemah*.
- Djamaludin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001.
- Fathoni, Khoirul. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 2 (1)*, 2020.
- Hadi Bashori, Muhammad. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Hambali, Slamet. “Fatwa , Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah dalam seminar internasional “Penyatuan Kalender Hijriyah”, Kamis 13 Desember 2012.
- Husain Muslim, Abul bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. *Al-Jami' ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Jilid 2. Semarang: Toha Putra, t.t.

- Imam Ahmad ibnu Nizar. *Izzuddin Ibnu Abdis Salam terj. Qawaa'id al-Ahkam fi Mashâlih al-anâm*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Izzuddin, Ahmad. *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam kitab Sullamun Nayyirain*. Skripsi Sarjana. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah;Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta; Erlangga, 2007.
- Jamaludin, Dedi. Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2018.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Mentri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan DZulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Keterangan dari Bapak Ismail Khudlori selaku pegawai dibagian URAIS dan Binsyar Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui wawanacara langsung di Kementerian Agama Wilyah Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2022
- Keterangan dari Bapak Ma'rufin Sudibyo – Wakil Sekertaris LFNU Pusat, melalui wawanacara secara virtual menggunakan zoom pada tanggal 19 Mei 2022
- Keterangan dari Bapak Susiknan Azhar selaku Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui wawanacara secara virtual melalui whatapp pada tanggal 22 April 2022.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. cet.I. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005
- M. Echols, John dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- M. Nur Hidayat, "*Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi*".
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5.
- Ma'luf, Loewis. *Al-Munjid Fi al-Lughah*. Cet. ke- 28. Beirut-Lebanon: Dar El Machreq Sarl Publisher, 1986..
- Maskufa dan Wahyu Widiana, "Titik kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia". *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2012)
- Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, jilid 1, Beirut: darul Kutub al-'Ilmiyah, t.t, hlm. 313
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang : UIN Malang Perss, 2008.
- Murtadho. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Pres, 2008.
- Nufus, Khaerun. *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam dalam Jurnal Inklusif Vol. 3 No. 1 Juni 2018*.
- Nurkhanif, Muhammad. Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 4 Nomor 2*, 2018.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012.

- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41
- Sriyatin, "*Penentuan Awal Bulan Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah)*". Sinopsis Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Suhanah, Dampak Sosial Perbedaan dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang, *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11 No. 2*.
- Tatmainul Qulub, Siti. "*Awal Bulan Kamariah Dalam Hadis dan Astronomi*", Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD), tanggal 23 November 2013 di Ruang Sidang Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Tatmainul Qulub, Siti. "*Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fiqh*". *AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1*, April 2015.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Toruan. *Ilmu Falak (Kosmografi)*. Semarang: Benteng Timur, 1953.
- Umar, Nasaruddin. "*Memahami Hak Isbat dalam Prespektif Fiqh Siyâsah*". disampaikan pada acara pendidikan dan pelatihan nasional pelaksanaan rukyat NU tanggal 17-23 Desember 2006 di Semarang.

- Wardan, Muhammad. *Hisab Urfi dan hakiki*. Yogyakarta. Cet. I.
- Warson Munawwir, Achmad. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. cet. 14. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Juz 1-Juz 30. Surabaya: Terbit Terang, 2002.
- Fachrudin, Fami. “Kriteria Imkanur Rukyah”, dikutip di <http://masfami.blogspot.com/2007/10/kriteri-imkanur-rukyah.html>, diakses tanggal 31/08/2020 pukul 09:10
- Hakim, Lukmanul. (Menteri Agama Republik Indonesia), “Konferensi Press: Hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1435 H,” laman sesawang Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=IXMaqqXe2IA> di akses pada 05 Juli 2022
- Lihat Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijah.pdf>. Di akses pada tanggal 22/06/2022. Pkl. 09:14
- Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>. Diakses pada tanggal 22/06/2022. Pkl 10.44.
- Pernyataan DirjenBimas Islam dalam Sidang Isbat awal Zulhijah 1436 H 13 September 2015. M. Machasin (Ketua Pengarah DirjenBimas Islam Kementerian Agama RI), dalam Sidang

Isbat awal Zulhijah 1436 H 13 September 2015, “IdulAdha Jatuh 24 September 2015”, <https://www.youtube.com/watch?v=OK2n3CmQ1r0> di akses pada 05 Juli 2022.

Sanusi, Ahmad. *Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu*. <http://www.pacibadak.go.id/artikel/baca/17>, di akses pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 21:05.

Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011, <http://humassambas.com/info-humas/sidang-Isbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus2011/> di akses pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 21:15.

http://www.mui.or.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhah-negara&catid=35:materi-artikelItemid=56. diakses pada 28 Oktober 2019

http://www.mui.or.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhah-negara&catid=35:materi-artikelItemid=56. diakses pada 28 Oktober 2019

<https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.57 WIB

<https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.57 WIB

<https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi-kementerian-agama> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.43 WIB.

<https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi-kementerian-agama> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2022 jam 07.43 WIB.
<https://khodzinalfani.wordpress.com/2010/01/10/imkan-al-rukyah-2/>, diakses pada tanggal 31/08/2020 pukul 09;16

<https://m.detik.com/news/kolom/d-1713447/beda-sikap-politik-beda-hari-aya>. Diakses pada 27 Oktober 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4977284/mengenal-metode-hisab-untuk-menentukan-awal-ramadhan> di akses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 22:28

<https://www.google.nl/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2011/08/26/2124008/Hari.Idul.fitri.Bisa.Berbeda>. Diakses pada 27 Oktober 2019

<https://www.google.nl/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidan.g.Isbat.h>. Di akses pada 29 Oktober 2019

<https://www.google.nl/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidan.g.Isbat.h>. Di akses pada 29 Oktober 2019

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7621291, Faxsimile (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-5274/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2021 Semarang, 17 Nopember 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah.

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Samsul Huda
N I M : 1502046064
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Studi Analisis Rekapitulasi Putusan Kementerian Agama RI mengenai penetapan awal bulan Ramadhan dan bulan Syawal perspektif astronomi dan Sosial pada tahun 1998 – sekarang"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Agus Nurhadi, M.A
Dosen Pembimbing II : Drs. Mahsun, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an Dekan,
Wakil Dekan
yang Akademik dan Kelembagaan


Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7661231, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-4335/Un.10.1/D1/PP-00.09/10/2021 6 Oktober 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Samsul Huda
NIM : 1502046064
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Kebijakan Kementerian Agama dalam penentuan Awal bulan Ramadhan dan Syawal dari tahun 1998 – Sekarang perspektif Astronomi dan Politik"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Dosen Pembimbing II : Dr. Mahsun, M. Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak ditizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 812-2767-6744) Samsul Huda

Lampiran 2





←  Pak Susiknan Azhari



1. Hisab Hakiki Wujudul Hilal

2. al-Qur'an, as-Sunah, dan ijtihad (lebih detail baca Manhaj Tarjih)

3. Lihat artikel Opini Media Indonesia (terlampir)

4. Perlu penjelasan langsung

5. Kalau ingin bersatu secara akademik tidaklah sulit. Namun dalam praktiknya non akademik lebih dominan. Ke depan jika menginginkan persatuan yang autentik maka pilihannya adalah penyatuan kalender Islam yang mapan. Oleh karena itu semua pihak harus terbuka dan siap berubah. Kecenderungan selama ini hanya difokuskan pada persoalan kriteria. Kehadiran kriteria barua tidak menjamin persatuan selagi cara berpikirnya masih dikhotomis.

6. Muhammadiyah konsisten dengan kriteria yang digunakan. Jadi tidak ada masalah selagi belum ada kalender Islam yang mapan dan diterima semua pihak. Oleh karena itu sikap pemerintah sudah benar memberi kebebasan sesuai amanat konstitusi (pasal 29 UUD 45). Intinya sebelum adanya kalender Islam yang mapan ketika terjadi

20.39   44.0 KB/S

VoLTE    28

←  Pak Susiknan Azhari



10. Jangan tanyakan saya. Tanyakan beliau langsung.

11. Perlu penjelasan langsung

12. Faktor perbedaan antara lain
a. Paham keagamaan
b. Sosial politik
c. Penerimaan sains dan teknologi.
(Perlu penjelasan langsung)

13 sampai 15 perlu dialog langsung

Semoga bermanfaat
Ramadan Karim.

SA

13.56

Semoga bermanfaat. Media Indonesia. 20
April 2022. 🙏

13.56

➡ Diteruskan



Susiknan Azhari_Medi...



Lampiran 3

Draft Pernyataan Wawancara

A. Pertanyaan Kepada Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah

1. Apakah landasan/dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariyah?
2. Bagaimana kriteria pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariyah?
3. Apakah kriteria yang dibuat pemerintah Indonesia sejalan dengan kriteria yang di tentukan oleh MABIMS?
4. Di Indonesia banyak sekali terjadi permasalahan dalam penentuan awal bulan Kamariyah. Seperti pada tahun 1998 M. Pemerintah menetapkan awal bulan Syawal 1418 H pada tanggal 30 Januari 1998 putusan tersebut sejalan dengan putusan dari NU, sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal bulan syawal pada tanggal 29 Januari 1998. Apakah faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut, karena jika kita lihat waktu itu bahwa hilal dapat dilihat di Jawa Timur? Apakah alasan yang membuat hasil rukyat tersebut di tolak?
5. Perbedaan terjadi kembali pada tahun 2001. Dimana pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1422 H pada tanggal 17 November 2001 putusan tersebut sejalan dengan keputusan NU. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal bulan Ramadhan 1422 H pada tanggal 16 November 2001. Selain

putusan tersebut pemerintah juga membebaskan bagi umat islam untuk menentukan pilihan untuk memulai awal bulan Ramadhan tersebut. Apakah alasan yang membuat pemerintah membebaskan umat islam untuk memilih awal Ramadhan tersebut? Bagaimana konsistensi pemerintah sebagai ulil Amri dalam hal tersebut?

6. Pada tahun 2002 perbedaan kembali terjadi. Pemerintah menetapkan awal Syawal 1423 H pada tanggal 6 Desember 2002. Sedangkan muhammadiyah menetapkan awal bulan Syawal 1423 H pada tanggal 5 Desember 2002. Bagaimana pendapat anda mengenai perbedaan yang sering terjadi dan bagaimana menurut anda tentang kriteria-kriteria yang ormas-ormas Islam gunakan sehingga sering terjadi silang putusan?
7. Pada tahun 2006 perbedaan kembali terjadi. Pada waktu itu pemerintah menetapkan awal syawal 1427 H pada tanggal 24 Oktober 2006. Sedangkan muhammadiyah menetapkan awal bulan Syawal 1427 H pada tanggal 23 Oktober 2006. Dalam putusan tersebut pemerintah juga menolak hasil rukyat yang ada di cakung dan bangkalan. Apakah alasan pemerintah menolak rukyat tersebut?
8. Pada tahun 2007. Perbedaan juga terjadi waktu penentuan awal bulan Syawal 1428 H. pada waktu itu Pemerintah dan NU menetapkan awal bulan pada tanggal 13 Oktober 1428 H. Sedangkan

Muhammadiyah menetapkan awal bulan tersebut pada tanggal 12 Oktober. Bagaimana pendapat anda mengenai metode wujudul hilal (Muhammadiyah) dan rukyat (NU)?

9. Pada tahun 2011. Perbedaan kembali terjadi dalam penentuan awal bulan Syawal 1432 H. Pada waktu itu pemerintah dan NU menetapkan awal bulan pada tanggal 31 Agustus 2011 dan menolak hasil rukyat dari cakung dan kudu. Sementara itu Muhammadiyah menetapkan awal bulan pada tanggal 30 Agustus 2011. Dengan kejadian tersebut Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Din Syamsyudin memaparkan bahwa ada konspirasi politik dalam putusan tersebut? Menurut pendapat anda bagaimana menanggapi pernyataan dari Ketua Umum Muhammadiyah tersebut?
10. Pada tahun 2012 perbedaan kembali terjadi dalam penentuan awal bulan ramadhan 1433 H. Pada waktu itu pemerintah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 21 Juli 2012 keputusan tersebut diikuti oleh NU. Sedangkan muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 20 juli 2012. Selain hal tersebut pihak Muhammadiyah juga tidak menghadiri siding Isbat yang dilakukan pemerintah. Bagaimana sikap anda terhadap pihak muhammadiyah tersebut?
11. Jika kita lihat banyak sekali perbedaan putusan dalam penentuan awal bulan antara pemerintah dan juga ormas Islam yang ada di Indonesia. Menurut bapak

apakah factor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dan menurut bapak bagaimanakah cara mengatasi permasalahan tersebut?

12. Menurut artikel yang ditulis oleh Bapak Thomas Djamaluddin (Ketua LAPAN) ada cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yaitu dengan cara mengunifikasi kriteria di Imkanur rukyah dengan kriteria baru yang disepakati bersama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai unifikasi kriteria tersebut?

B. Pertanyaan Kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1. Apa metode yang digunakan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah
2. Apakah landasan/dasar yang digunakan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah?
3. Bagaimana kriteria Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah?
4. Apakah kriteria yang dibuat Muhammadiyah sejalan dengan kriteria yang di tentukan oleh Imkanurrukyah?
5. Di Indonesia banyak sekali terjadi permasalahan dalam penentuan awal bulan Kamariyah. Seperti pada tahun 1998 M. Pemerintah menetapkan awal bulan Syawal 1418 H pada tanggal 30 Januari 1998 putusan tersebut sejalan dengan putusan dari NU, sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal bulan syawal pada tanggal 29 Januari 1998. Bagaimana tanggapan Bapak

mengenai perbedaan tersebut, sedangkan jika kita lihat hilal mampu di lihat waktu itu?

6. Perbedaan terjadi kembali pada tahun 2001. Dimana pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1422 H pada tanggal 17 November 2001 putusan terseut sejalan dengan keputusan NU. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal bulan Ramadhan 1422 H pada tanggal 16 November 2001. Apa yang membuat Muhammadiyah menetapkan awal bulan Kamariyah pada tanggal tersebut? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai putusan pemerintah yang membebaskan masyarakatnya untuk melaksanakan awal puasa?
7. Pada tahun 2002 perbedaan kembali terjadi. Pemerintah menetapkan awal Syawal 1423 H pada tanggal 6 Desember 2002. Sedangkan muhammadiyah menetapkan awal bulan Syawal 1423 H pada tanggal 5 Desember 2002. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan yang sering terjadi? Apakah factor yang memengaruhinya?
8. Pada tahun 2006 perbedaan kembali terjadi. Pada waktu itu pemerintah menetapkan awal syawal 1427 H pada tanggal 24 Oktober 2006. Sedangkan muhammadiyah menetapkan awal bulan Syawal 1427 H pada tanggal 23 Oktober 2006. Pada tahun tersebut Muhammadiyah menetapkan awal bulan lebih awal dari pemerintah, Kenapa pada waktu tersebut Muhammadiyah menetapkan awal bulan lebih awal?

9. Pada tahun 2007. Perbedaan juga terjadi waktu penentuan awal bulan Syawal 1428 H. pada waktu itu Pemerintah dan NU menetapkan awal bulan pada tanggal 13 Oktober 1428 H. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal bulan tersebut pada tanggal 12 Oktober. Bagaimana pendapat anda mengenai metode wujudul hilal (Muhammadiyah) dan rukyat (NU)?
10. Pada tahun 2011. Perbedaan kembali terjadi dalam penentuan awal bulan Syawal 1432 H. Pada waktu itu pemerintah dan NU menetapkan awal bulan pada tanggal 31 Agustus 2011 dan menolak hasil rukyat dari cakung dan kudu. Sementara itu Muhammadiyah menetapkan awal bulan pada tanggal 30 Agustus 2011. Dengan perbedaan tersebut Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Bapak Din Syamsyudin memaparkan bahwa ada konspirasi politik dalam putusan tersebut? Apa yang menyebabkan pernyataan tersebut?
11. Pada tahun 2012 perbedaan kembali terjadi dalam penentuan awal bulan ramadhan 1433 H. Pada waktu itu pemerintah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 21 Juli 2012 keputusan tersebut diikuti oleh NU. Sedangkan muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 20 juli 2012. Pada Tahun tersebut pihak Muhammadiyah tidak menghadiri undangan sidang Isbat yang dilaksanakan pemerintah.

Apakah factor yang menyebabkan Muhammadiyah tidak menghadiri undangan tersebut?

12. Jika kita lihat banyak sekali perbedaan putusan dalam penentuan awal bulan antara pemerintah dan juga ormas Islam yang ada di Indonesia. Menurut bapak apakah factor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dan menurut bapak bagaimanakah cara mengatasi permasalahan tersebut?
13. Menurut bapak bagaimana konsistensi pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariyah?
14. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kriteria imkanurrukyah?
15. Menurut artikel yang ditulis oleh Bapak Thomas Djamaluddin (Ketua LAPAN) ada cara untuk mengatasi perbedaan tersebut. Yaitu dengan cara mengunifikasi kriteria di Imkanur rukyah dengan kriteria baru yang disepakati bersama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai unifikasi kriteria tersebut?

C. Pertanyaan Kepada Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Pusat

1. Apakah metode yang digunakan NU dalam penetapan awal Bulan Kamariyah?
2. Apakah dasar yang digunakan NU dalam menentukan awal bulan Kamariyah?
3. Bagaimana kriteria NU dalam penentuan awal bulan Kamariyah?
4. Menurut pandangan NU bagaimana kriteria Imkanur Rukyah dalam penentuan awal bulan Kamariyah?

5. Menurut pandangan NU apakah selama ini pemerintah menetapkan awal bulan Kamariyah sesuai dengan kriteria Imkanur Rukyah?
6. Dalam kasus yang ada. Banyak sekali silang pendapat mengenai penetapan awal bulan Kamariyah. Menurut NU apakah faktor yang menjadi penyebab perbedaan putusan tersebut?
7. Menurut bapak bagaimana solusi untuk mengatasi perbedaan putusan tersebut?
8. Dalam sebuah kasus perbedaan putusan juga pernah terjadi antara PBNU dengan NU wilayah. Seperti contoh pada tahun 1998 M PBNU menetapkan awal bulan Syawal 1418 H pada 30 Januari 1998 M. sedangkan PWNU Jawa Timur menetapkan awal syawal 1418 H pada tanggal 29 Januari 1998 M. Apakah yang menyebabkan perbedaan putusan tersebut? Dan apa alasan PBNU menolak hasil rukyah yang ada di Jawa Timur tersebut?
9. Kejadian seperti diatas juga terulang pada tahun 2006 M. pada tahun tersebut PBNU menetapkan awal bulan syawal pada tanggal 24 Oktober 2006 sedangkan PWNU Jawa Timur menetapkan awal bulan syawal pada tanggal 23 Oktober 2006. Berdasarkan hal tersebut PBNU menolak laporan rukyah yang ada di Bangkalan dan Cakung. Apakah faktor yang membuat laporan tersebut ditolak? Dan bagaimana sikap PBNU mengenai perbedaan tersebut?

10. Pada tahun 2011 silang putusan dalam penetapan awal bulan Syawal 1432 H. Pada waktu itu pemerintah dan NU menetapkan awal bulan pada tanggal 31 Agustus 2011 dan menolak hasil rukyat dari cakung dan kudu. Sementara itu Muhammadiyah menetapkan awal bulan pada tanggal 30 Agustus 2011. Dengan perbedaan yang sering terjadi membuat ketua umum Muhammadiyah saat itu yaitu bapak Din Syamsudin menyatakan bahwa ada konspirasi politik tentang putusan pemerintah tersebut? Bagaimana tanggapan NU mengenai hal tersebut?
11. Pada tahun 2012 perbedaan kembali terjadi dalam penentuan awal bulan ramadhan 1433 H. Pada waktu itu pemerintah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 21 Juli 2012 keputusan tersebut diikuti oleh NU. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan pada tanggal 20 Juli 2012. Akibat kejadian pada tahun 2011. membuat pihak Muhammadiyah tidak menghadiri sidang pada tahun 2012. Bagaimana tanggapan NU mengenai hal tersebut?
12. Bagaimana kriteria imkanurrukyah menurut pandangan NU?
13. Bagaimana konsistensi pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah menurut pandangan NU?
14. Menurut artikel yang ditulis oleh Bapak Thomas Djamaluddin (Ketua LAPAN) ada cara untuk mengatasi perbedaan tersebut. Yaitu dengan cara mengunifikasi kriteria di Imkanur rukyah dengan

kriteria baru yang disepakati bersama. Bagaimana pendapat NU mengenai unifikasi kriteria tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : SAMSUL HUDA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Demak, 21 November 1997
ALAMAT ASAL : Girikusuma RT 5 RW 3 Desa
Banyumeneng Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah.
ALAMAT SEKARANG : Girikusuma RT 5 RW 3 Desa
Banyumeneng Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah.

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal

1. RA AL-Hadi Girikusuma (Lulus tahun 2003)
2. MI AL-Hadi 3 (Lulus tahun 2009)
3. MTs AL-Hadi (Lulus tahun 2012)
4. MA AL-Hadi (Lulus tahun 2015)
5. UIN Walisongo Semarang (2015-2022)

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ AL-HADI (2002)
2. Madrasah Diniyah Ula (2006)
3. Madrasah Diniyah Wustha (2008)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIM MTs AL-Hadi
2. Sekertaris OSIM MA AL-Hadi

3. Ketua Bidang Ekonomi Karang Taruna Malwapati desa
Banyumeneng
4. Anggota Bidang Olahraga GP. Ansor Ranting
Banyumeneng

Semarang, 23 Juni 2022

Samsul Huda